

MAMPU

Kemiraan Australia - Indonesia
untuk Kesetaraan Gender
dan Pemberdayaan Perempuan



MENGUBAH KEBIJAKAN PUBLIK DI DESA

MENGUBAH KEBIJAKAN PUBLIK DI DESA

Oleh :

Lusia Palulungan
M. Ghufran H. Kordi K.
Muhammad Taufan Ramli
Yudha Yunus
Ibrahim Fattah

Mengubah Kebijakan Publik di Desa

Penulis :

Lusia Palulungan
M. Ghufuran H. Kordi K.
Muhammad Taufan Ramli
Yudha Yunus
Ibrahim Fattah

Desain Sampul dan Tata Letak :

Frans Gosali

Foto : Dokumentasi Yayasan BaKTI

Penerbit:

Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI)

Alamat:

Jl. H.A. Mappanyukki No. 32
Makassar 90125
Telp: 62 411 832228; 62 411 833383
Fax : 62 411 852146
Email : info@bakti.or.id
Web: www.bakti.or.id dan www.batukarinfo.com

Cetakan Pertama : Mei 2020

- Hak Cipta dilindungi undang-undang
- Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

ix + 98 hal.; 14,85 x 21 cm

ISBN 978-602-50896-8-8

Disclaimer

Publikasi ini telah disusun dan dicetak oleh Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI) dengan dukungan dari Kemitraan Australia - Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (MAMPU). Program MAMPU merupakan inisiatif bersama antara Pemerintah Indonesia dan Australia bertujuan untuk meningkatkan akses perempuan miskin di Indonesia untuk layanan penting dan program pemerintah lainnya dalam rangka mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Informasi yang disajikan dalam publikasi ini adalah tanggung jawab dari tim produksi dan tidak mewakili pandangan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia.

SAMBUTAN

DIREKTUR EKSEKUTIF YAYASAN BaKTI

Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 adalah kebijakan politik dan hukum yang mengubah pembangunan di desa, dari model pembangunan yang menempatkan desa sebagai objek ke model desa membangun atau desa sebagai subjek pembangunan.

Berbeda dengan kebijakan-kebijakan sebelumnya, Undang-Undang Desa juga mengubah politik anggaran pemerintah pusat ke daerah. Sejak tahun 2015 pemerintah pusat mengalokasikan anggaran dana desa melalui alokasi APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang terus meningkat setiap tahunnya. Tahun pertama, pemerintah mengalokasikan 20,7 triliun rupiah, meningkat menjadi 46,98 triliun rupiah di tahun 2016, masing-masing 60 triliun rupiah di tahun 2017 dan 2018. Tahun 2019 naik menjadi 70 triliun rupiah, dan 72 triliun rupiah di tahun 2020.

Melalui anggaran dari pemerintah pusat, pemerintah dan masyarakat desa dapat melakukan pembangunan sendiri, terutama menyediakan pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat desa. Pemerintah desa diharapkan menyusun perencanaan dan penganggaran pembangunan yang melibatkan semua unsur dan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa.

Di sisi lain, masyarakat harus berpartisipasi untuk memengaruhi proses pembentukan kebijakan, perencanaan, dan penganggaran, sehingga setiap kebijakan yang dikeluarkan merupakan aspirasi masyarakat untuk mengatasi masalah di desa. Demikian juga perencanaan dan penganggaran di desa merupakan penjabaran kebutuhan dan aspirasi masyarakat desa.

Selama kurang lebih lima tahun (2015-2019) Kelompok Konstituen di wilayah Program MAMPU (Kemitraan Australia-Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan) Yayasan BaKTI Bersama mitra program di Kabupaten Tana Toraja, Lombok Timur, Belu, dan Kota Ambon, melakukan advokasi Peraturan Desa (Perdes), perencanaan dan penganggaran yang responsif gender dan inklusif. Pengalaman Kelompok Konstituen yang

dituangkan di dalam buku ini menunjukkan bahwa, pentingnya penguatan masyarakat untuk terlibat dalam proses-proses pembentukan kebijakan, perencanaan, dan penganggaran di desa. Harapannya, informasi ini dapat berguna bagi siapa pun yang hendak berkontribusi pada pembangunan di desa.

Yayasan BaKTI sebagai organisasi yang berfokus pada pengelolaan pengetahuan di kawasan timur Indonesia, semua pencapaian dan pembelajaran telah didokumentasikan dengan baik dalam bentuk artikel, buku, infografis, hingga video. Dengan tujuan memudahkan bagi siapa saja yang ingin mempelajari perjalanan Program MAMPU Yayasan BaKTI, sekaligus mereplikasinya. Buku berjudul MENGUBAH KEBIJAKAN PUBLIK DI DESA ini adalah satu dari sekian capaian yang membanggakan.

Sebagai pribadi dan Direktur Yayasan BaKTI, saya mengapresiasi Lusia Palulungan dan tim MAMPU Yayasan BaKTI, serta semua mitra Program MAMPU-Yayasan BaKTI telah mencapai hasil yang luar biasa.

Terima kasih kepada Lusia Palulungan, M. Ghufran H. Kordi K, Yudha Yunus, Muhammad Taufan Ramli, dan Ibrahim Fattah yang telah menulis buku ini.

Makassar, Maret 2020

MUHAMMAD YUSRAN LAITUPA

PRAKATA

TIM PENULIS

Pada 2014 pemerintah pusat mengesahkan Undang-Undang Desa No.6 Tahun 2014 yang mengubah sistem pembangunan di desa. Undang-Undang Desa memberikan otonomi kepada desa untuk membentuk kebijakan, menyusun perencanaan, dan penganggaran sesuai dengan kewenangan lokal untuk perbaikan pelayanan dasar di desa.

Ada tiga asas yang mendukung pemberian otonomi kepada desa, yaitu asas pengakuan atau *recognition*, asas subsidiaritas, dan asas kemandirian. Asas pengakuan hak asal-usul menempatkan desa sebagai kesatuan masyarakat yang mempunyai sejarah dan asal-usul yang dipertahankan dan dihormati.

Asas subsidiaritas atau penetapan kewenangan dan pengambilan keputusan berskala lokal menempatkan desa secara otonom untuk membuat kebijakan dan mengelola desa sesuai kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa. Sedangkan asas kemandirian adalah suatu proses yang dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri. Asas ini menempatkan masyarakat dan pemerintah desa untuk memanfaatkan potensi dan kemampuan desa secara mandiri dalam memenuhi kebutuhan dan mengatasi masalah-masalah di desa.

Dalam menjalankan kewenangan tersebut, pemerintah desa wajib memastikan partisipasi aktif masyarakat dari seluruh unsur yang ada di desa. Partisipasi masyarakat penting dalam dua hal, yaitu perwakilan masyarakat dan metode pelaksanaan. Perwakilan merujuk pada semua unsur di masyarakat, sedangkan metode merujuk pada pelaksanaan kegiatan yang memungkinkan setiap orang yang hadir dalam kegiatan-kegiatan mempunyai kesempatan yang sama dalam menyampaikan aspirasi dan pendapat.

Kelompok rentan, seperti masyarakat miskin, perempuan, perempuan miskin, anak, penyandang disabilitas, lanjut usia, dan kelompok minoritas

tidak selalu mempunyai wakil dalam proses pembentukan kebijakan. Sehingga, sering terjadi aspirasi kelompok-kelompok tersebut tidak terakomodir dalam kebijakan, perencanaan, dan penganggaran. Untuk itu, agar dapat meningkatkan akses pada layanan dasar pemerintah, kelompok rentan perlu terlibat dalam proses tersebut di berbagai level.

Fokus utama fase kedua (2017-2020) Program MAMPU adalah Meningkatkan Akses kepada Layanan dan Program Dasar Pemerintah untuk Perempuan Miskin di Wilayah Program. Layanan dasar adalah bagian dari pelayanan publik yang dihasilkan dari kebijakan publik.

Program MAMPU-Yayasan BaKTI mengembangkan Kelompok Konstituen di tingkat desa/kelurahan, sebagai organisasi masyarakat kritis dan berdaya di tingkat komunitas, untuk melakukan advokasi, termasuk untuk memengaruhi pembentukan kebijakan, perencanaan, dan penganggaran di desa.

Pengalaman Kelompok Konstituen dan mitra Yayasan BaKTI dalam Program MAMPU di Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Belu, dan Kota Ambon, dalam melakukan advokasi yang fokus pada pembentukan Peraturan Desa (Perdes), perencanaan, penganggaran dituangkan dalam buku ini.

Buku ini merupakan kontribusi dari mitra di empat wilayah tersebut yang mempunyai cakupan wilayah program di desa, yaitu Yayasan Kombongan Situru (YKS) di Tana Toraja, Panitia Pengembangan Sosial Ekonomi Keuskupan Atambua (PPSE KA) di Belu, Yayasan Arika Mahina (YAM) di Ambon, dan Kantor Sub office MAMPU-BaKTI NTB di Lombok Timur. Nama-nama kontributor dicantumkan di halaman terakhir buku ini. Karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada semua kontributor dan semua pihak yang mendukung hingga buku ini diterbitkan.

Tim Penulis

DAFTAR ISI

SAMBUTAN	i
PRAKATA	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN	vii
BAB 1. Pendahuluan	1
BAB 2. Otonomi Desa dan Desa Membangun	5
A. Otonomi Desa	5
B. Desa Membangun.....	7
BAB 3. Kebijakan dan Pelayanan Publik Di Desa.....	9
A. Kebijakan Publik Di Desa	10
B. Pelayanan Publik Di Desa	11
C. Kebijakan dan Pelayanan Publik di Desa	12
yang Responsif Gender dan Inklusif	
BAB 4. Perempuan dan Penyandang Disabilitas	14
Dalam Kebijakan Publik di Desa	
A. Patriarki di Desa.....	15
B. Ruang Perempuan dan Penyandang Disabilitas	16
BAB 5. Memperkuat Masyarakat Desa,	18
Belajar Dari Kelompok Konstituen	
A. Kelompok Konstituen	18
B. Peran dan Kontribusi Kelompok Konstituen.....	19
BAB 6. Advokasi Kebijakan di Desa.....	22
A. Mendukung Pemimpin yang Peduli.....	23
B. Diskusi Dengan Kepala Desa dan BPD.....	25
C. Menjadi Anggota Tim.....	26
D. Terlibat Dalam Musyawarah Desa	27
E. Menggalang Dukungan.....	27

F. Mempertanyakan Kebijakan Pemerintah Desa	29
G. Meningkatkan Kapasitas Pemerintah Desa	29
BAB 7. Perencanaan Desa Responsif Gender dan Inklusif	31
A. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa	32
B. Rencana Kerja Pemerintah Desa.....	36
BAB 8. Penganggaran Desa Responsif Gender dan Inklusif	40
A. Bukan Anggaran Terpisah.....	40
B. APB Desa Responsif Gender dan Inklusif.....	42
BAB 9. Pembentukan Peraturan Desa	44
A. Perencanaan	45
B. Penyusunan.....	46
C. Pembahasan.....	47
D. Penetapan dan Pengundangan.....	48
E. Penyebarluasan	48
BAB 10. Kerangka Peraturan Desa	49
A. Judul	50
B. Pembukaan	52
C. Batang Tubuh	58
D. Penutup	70
E. Penjelasan	72
F. Lampiran	72
SENARAI PUSTAKA	74
LAMPIRAN.....	76
KONTRIBUTOR	97

DAFTAR ISTILAH & SINGKATAN

Advokasi	Upaya sosial, politik, budaya yang dilakukan secara terencana dan terstruktur yang dilakukan dengan berbagai cara untuk pembelaan atau memengaruhi dan mengubah kebijakan.
ADD	Alokasi Dana Desa.
Anak	Seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
APB Desa	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
BaKTI	Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia.
Beban Ganda	Beban kerja yang diterima atau dikerjakan satu jenis kelamin lebih banyak atau lebih berat dari jenis kelamin lain.
BPD	Badan Permusyawaratan Desa.
BPJS	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
BPL	Badan Permusyawaratan Lembang.
BUM Desa	Badan Usaha Milik Desa.
DAU	Dana Alokasi Umum.
DU RKP Desa	Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa
DBH	Dana Bagi Hasil.
DD	Dana Desa.
Dapil	Daerah Pemilihan.
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat.
DPDR	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
ESKA	Eksplorasi Seksual Komersial Anak
Gender	Suatu sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural.
HAM	Hak Asasi Manusia.

Kadus	Kepala Dusun.
KDRT	Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
Kelompok Konstituen	Organisasi tingkat komunitas yang dibentuk pada tingkat desa atau kelurahan oleh Program MAMPU-BaKTI dengan tujuan utama mengorganisasikan komunitas untuk memperjuangkan hak-haknya, terutama mengakses layanan negara/pemerintah.
Kesetaraan gender	Kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam berbagai aspek kehidupan dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
KIS	Kartu Indonesia Sehat.
KK	Kartu Keluarga.
KPPPA	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
KTP	Kartu Tanda Penduduk.
LBK	Layanan Berbasis Komunitas.
MAMPU	Kemitraan Australia Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.
Musdes	Musyawarah Desa.
Musrenbang	Musyawarah Perencanaan Pembangunan.
OPD	Organisasi Perangkat Daerah.
ODGJ	Orang Dengan Gangguan Jiwa.
P2TP2A	Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak.
Pelayanan Publik	Kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
Penyandang Disabilitas	Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan

lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Perdes	Peraturan Desa.
PKPKD	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa.
PPSE-KA	Panitia Pengembangan Sosial Ekonomi Keuskupan Atambua.
PUG	Pengarusutamaan Gender.
RAPB Desa	Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
Raskin	Beras Miskin.
Rasta	Beras Sejahtera.
Reses partisipatif	Salah satu metode reses yang menggunakan metode partisipatif dan berperspektif gender, dengan peserta dari berbagai unsur, serta tempat dan suasana yang tidak formal. Terminologi “partisipatif” menunjuk pada metode, peserta, dan tempat. Sedangkan “perspektif gender” menunjuk pada perhatian atau pandangan terkait isu-isu gender yang disebabkan perbedaan peran serta hubungan sosial antara perempuan dan laki-laki.
RKP Desa	Rencana Kerja Pemerintah Desa.
RPJM Desa	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.
RPS	Rumpun Perempuan Sultra.
RT	Rukun Tetangga.
RW	Rukun Warga.
Saniri	Sebutan untuk Badan Permusyawaratan Desa pada tingkat Negeri atau desa adat di Kota Ambon.
UU	Undang-Undang.
YAM	Yayasan Arika Mahina.
YKS	Yayasan Kombongan Situru.
YLP2EM	Yayasan Lembaga Penelitian Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.

Pendahuluan

Sejak pemerintah mengesahkan Undang-Undang tentang Desa No. 6 Tahun 2014, maka desa diakui dan diberi kewenangan untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan bagi kepentingan masyarakat desa. Seiring dengan pengakuan dan pemberian kewenangan, desa juga mendapat alokasi anggaran dari pemerintah pusat untuk membiayai pembangunan desa. Pembangunan tak lagi sekadar dirayakan sebagai turunnya proyek yang dikerjakan di desa, tetapi perwujudan kedaulatan desa dalam merumuskan dan memutuskan masa depannya sendiri.

Kebijakan politik dan hukum melalui Undang-Undang Desa mengubah beberapa hal terkait dengan kewenangan dan pembangunan desa. Pertama, pengakuan terhadap hak asal usul keberadaan dan sejarah desa, termasuk pengakuan hak-hak lokal masyarakat untuk mengembangkan desa sesuai dengan asal-usul dan sejarahnya.

Kedua, Undang-Undang Desa memberi kewenangan lokal berskala desa (subsidiaritas) untuk merumuskan dan memutuskan kebijakan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa. Asas subsidiaritas ini memberikan ruang penuh bagi desa memutuskan serta menyelenggarakan pembangunan dan pemberdayaan selama berada dalam skala desa (Yustika, 2017).

Ketiga, otonomi desa. Pengakuan terhadap hak asal-usul dan pemberian kewenangan berimplikasi pada pemberian otonomi kepada

desa, baik politik, ekonomi, maupun sosial budaya. Desa memiliki otonomi untuk memilih pemimpin, mengembangkan ekonomi, maupun sosial-budaya.

Keempat, desa memiliki sumber dana dan mengelola dananya sendiri. Politik fiskal pemerintah memberikan instrumen dana transfer yang disebut Dana Desa (DD) melalui APBN. Setiap tahun kepala desa Bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) melalui Peraturan Desa (Perdes). Sebelumnya pemerintah melalui APBD kabupaten/kota telah memberikan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar minimal 10 persen dari Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU).

Sebelum adanya Dana Desa, beberapa desa hanya mengelola uang tak lebih dari 30 juta rupiah per tahun. Namun, sejak 2015 setiap desa menerima Dana Desa rata-rata 280 juta rupiah. Anggaran Dana Desa meningkat terus sehingga pada tahun 2019 secara rata-rata per desa menerima 934 juta rupiah (Harmadi, 2019). Sehingga kapasitas fiskal desa meningkat drastis.

Kelima, perbaikan pelayanan publik di desa. Undang-Undang Desa mengarahkan dan memberi kewenangan bagi desa untuk memperbaiki pelayanan publik di desa. Pemerintah dan masyarakat desa mempunyai kewenangan untuk memutuskan, mengadakan, atau meningkatkan pelayanan publik di desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa.

Kewenangan besar yang diberikan kepada desa untuk merencanakan pembangunan dan mengelola anggaran sendiri, dimaksudkan untuk memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Kewenangan tersebut juga memberi kesempatan kepada seluruh masyarakat desa untuk berpartisipasi dalam perencanaan dan pembangunan desa.

Implementasi Undang-Undang Desa diharapkan dapat mendorong partisipasi masyarakat desa dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan desa. Pelibatan masyarakat dalam musdes tidak sekadar meningkatkan partisipasi masyarakat, tetapi juga meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran, sehingga pemanfaatan Dana Desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Namun, tidak semua desa dapat melaksanakan perencanaan sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan. Musyawarah desa tidak selalu melibatkan perwakilan masyarakat. Di sisi lain, BPD yang merupakan perwakilan masyarakat sedianya dapat menyampaikan aspirasi masyarakat, justru tidak berdaya di depan kepala desa.

Program MAMPU-BaKTI membentuk Kelompok Konstituen. Kelompok Konstituen adalah organisasi tingkat komunitas yang dibentuk di tingkat desa atau kelurahan yang bertujuan mengorganisasikan komunitas untuk memperjuangkan hak-haknya, terutama mengakses layanan pemerintah, termasuk layanan pemerintah di tingkat desa.

Seiring dengan implementasi Undang-Undang Desa, maka Kelompok Konstituen juga melakukan advokasi di tingkat pedesaan untuk mengubah kebijakan desa. Pengalaman Kelompok Konstituen di Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Belu, Kabupaten Lombok Timur, dan Kota Ambon memberi pembelajaran bahwa, perlu upaya yang sungguh-sungguh untuk mendorong perencanaan dan penganggaran untuk menjawab berbagai permasalahan riil di masyarakat

Advokasi yang dilakukan oleh Kelompok Konstituen, dengan dukungan mitra Yayasan BaKTI dalam Program MAMPU, untuk mengubah kebijakan di desa membutuhkan pendekatan dan strategi yang berbeda di tiap daerah. Kelompok Konstituen fokus pada pembentukan kebijakan, perencanaan, dan penganggaran yang responsif gender dan inklusif. Namun, pengalaman dan pembelajaran Kelompok Konstituen dapat digunakan untuk advokasi isu lain, terutama menyangkut kelompok miskin, marjinal, dan rentan.

Otonomi Desa dan Desa Membangun

Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 adalah politik pembangunan yang menempatkan desa sebagai entitas yang memiliki otonomi untuk mengembangkan dan mengatur dirinya. Undang-Undang ini mengubah paradigma dan pendekatan pembangunan, dengan menempatkan desa sebagai subjek, berbeda dengan peraturan-peraturan sebelumnya yang menjadikan desa sebagai objek.

Undang-Undang Desa mengubah model pembangunan di desa dari pembangunan desa menjadi desa membangun. Model desa membangun adalah pembangunan yang diinisiasi oleh pemerintah desa dan masyarakat untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi di desa, sedangkan pihak-pihak di luar desa hanya melakukan supervisi dan peningkatan kapasitas.

A. Otonomi Desa

Secara harfiah, kata otonomi berasal dari bahasa Yunani, yang terdiri dari kata *autos* berarti sendiri, dan kata *nomos* yang berarti aturan atau undang-undang, sehingga dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur diri sendiri atau kewenangan untuk membuat aturan guna mengurus rumah tangga sendiri.

Desa-desa di Indonesia sebagai daerah hukum yang paling tua menjalankan otonomi yang sangat luas, lebih luas dari otonomi daerah-daerah hukum di atasnya yang menyusul di kemudian hari, baik yang dibentuk oleh desa bersama-sama secara sukarela, maupun yang

dipaksakan oleh pihak-pihak yang lebih kuat. Oleh daerah-daerah hukum yang lebih tinggi itu kemudian otonomi desa mendapat pembatasan-pembatasan yang tertentu. Meskipun demikian, desa di seluruh Indonesia masih berwenang menentukan mati-hidupnya sendiri, berwenang menetapkan wilayahnya dengan batas-batasnya sendiri, berwenang menetapkan tata pemerintahannya sendiri (Kartohadikoesoemo, 1984).

Adapun hak otonomi atau hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangga desa sebagai daerah hukum yang diatur dalam hukum adat adalah kewenangan dan kewajiban terkait kepentingan keduniawian dan kerohanian.

Undang-Undang Desa memberi kewenangan kepada desa untuk mengurus segala keperluan desa secara mandiri. Di dalam Undang-Undang Desa disebutkan, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ada tiga asas yang mendukung pemberian otonomi kepada desa, yaitu asas rekognisi, asas subsidiaritas, dan asas kemandirian. Asas rekognisi atau pengakuan hak asal usul menempatkan desa sebagai kesatuan masyarakat yang mempunyai sejarah dan asal-usul yang dipertahankan dan dihormati oleh pihak-pihak dari luar.

Asas ini menjamin keberagaman desa dengan karakteristik dan keunikan masing-masing sesuai dengan sejarah dan asal-usulnya termasuk berbagai kebiasaan dan daya adaptasi terhadap lingkungan dan perubahan. Karena itu, pengakuan terhadap hak asal-usul bagian dari pengakuan terhadap kemampuan masyarakat desa dan membangun dan mengembangkan desa.

Asas subsidiaritas atau penetapan kewenangan dan pengambilan keputusan berskala lokal menempatkan desa secara otonom untuk membuat kebijakan dan mengelola desa sesuai kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa. Asas ini memberikan otoritas kepada desa untuk membangun sesuai kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa. Desa mempunyai otonomi untuk menyusun perencanaan dan

penganggaran sesuai dengan kebutuhan desa dan membentuk Peraturan Desa untuk mengatasi masalah-masalah skala desa.

Asas kemandirian adalah suatu proses yang dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri. Asas ini menempatkan masyarakat dan pemerintah desa untuk memanfaatkan potensi dan kemampuan desa secara mandiri dalam memenuhi kebutuhan dan mengatasi masalah-masalah di desa secara gotong royong. Pemerintah desa dapat membangun ekonomi dan pelayanan sosial dengan melibatkan seluruh masyarakat desa untuk kemajuan desa.

B. Desa Membangun

Sebelum otonomi desa, pembangunan desa menggunakan pendekatan membangun desa atau pembangunan perdesaan, menempatkan pemerintah desa dan masyarakat desa sebagai objek pembangunan.

Di sisi lain, pelibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan yang dikemas dalam musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) juga tidak selalu mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa. Baik metode maupun peserta Musrenbang tidak dapat memberikan masukan strategis untuk mengatasi permasalahan riil di pedesaan. Metode Musrenbang yang konvensional dan ceramah, serta dihadiri oleh pemerintah dan elit desa, menjadikan Musrenbang sebagai arena untuk kepentingan kelompok elit desa.

Dengan adanya otonomi desa, konsep pembangunan pun bergeser dari membangun desa menjadi desa membangun. Desa membangun bertumpu pada kemandirian, kearifan lokal, modal sosial, demokrasi, partisipasi, kebersamaan, kegotong royongan, kesetaraan, kewenangan, alokasi dana, pemberdayaan, keberlanjutan, dan lain-lain.

Desa mempunyai wewenang untuk membuat perencanaan, penganggaran, dan melaksanakan secara mandiri, untuk mengatasi berbagai permasalahan dan meningkatkan pelayanan publik di desa. Wewenang ini memungkinkan pemerintah desa dapat mengakomodasi semua kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa termasuk kepentingan kelompok rentan dan marjinal, seperti perempuan,

perempuan miskin, anak, disabilitas, suku dan kelompok minoritas. Pihak-pihak di luar hanya melakukan supervisi dan meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia sesuai dengan kebutuhan desa.

Tabel Perbedaan konsep membangun desa dan desa membangun

Isu	Membangun Desa	Desa Membangun
Pintu masuk	Perdesaan	Desa
Pendekatan	<i>Functional</i>	<i>Lokus</i>
Isu dan konsep-konsep terkait	<i>Rural urban linkage, market, pertumbuhan, lapangan pekerjaan, infrastruktur, kawasan, sektoral, dll.</i>	Kemandirian, kearifan lokal, modal sosial, demokrasi, partisipasi, kewenangan, alokasi dana, gerakan lokal, pemberdayaan, dll.
Level, skala, dan cakupan	Kawasan ruang dan ekonomi yang lintas desa	Dalam jangkauan skala dan yurisdiksi desa
Skema kelembagaan	Pemda melakukan perencanaan dan pelaksanaan didukung alokasi dana khusus. Pusat melakukan fasilitasi, supervisi, dan akselarasi	Regulasi menetapkan kewenangan skala desa, melembagakan perencanaan desa, alokasi dana, dan kontrol lokal
Pemegang kewenangan	Pemerintah daerah	Desa (pemerintah desa dan masyarakat)
Tujuan	Mengurangi keterbelakangan, ketertinggalan, kemiskinan, sekaligus membangun kesejahteraan	1. Menjadikan desa sebagai basis penghidupan dan kehidupan masyarakat secara berkelanjutan. 2. Menjadikan desa sebagai ujung depan yang dekat dengan masyarakat, serta desa yang mandiri
Peran pemerintah daerah	Merencanakan, membiayai, dan melaksanakan	
Peran desa	Berpartisipasi dalam perencanaan dan pengambilan keputusan	Fasilitasi, supervisi dan pengembangan kapasitas desa
Hasil	1. Infrastruktur lintas desa yang lebih baik 2. Tumbuhnya kota-kota kecil sebagai pusat pertumbuhan dan penghubung transaksi ekonomi desa kota. 3. Terbangunnya kawasan hutan, <i>collective farming</i> , industri, wisata, dll.	Sebagai aktor (subjek) utama yang merencanakan, membiayai dan melaksanakan 1. Pemerintah desa menjadi ujung depan penyelenggaraan pelayanan publik bagi warga. 2. Satu desa mempunyai produk ekonomi unggulan (<i>one village one product</i>)

Sumber: Sutoro et al. (2014)

Dengan demikian Undang-Undang Desa yang memberi otonomi kepada desa untuk membuat keputusan dan kebijakan untuk skala lokal, menempatkan desa sebagai lembaga dan komunitas yang mempunyai kewenangan untuk membangun dan mengatasi masalah-masalah di desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia melalui pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Kebijakan dan Pelayanan Publik di Desa

Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemerintah guna memecahkan atau mengatasi masalah-masalah publik atau untuk kepentingan publik. Kebijakan pemerintah biasanya dituangkan dalam bentuk perundang-undangan sehingga bersifat memaksa dan mengikat.

Karena itu, kebijakan publik adalah keputusan-keputusan yang mengikat masyarakat pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik yang menerima mandat dari publik, umumnya melalui suatu proses pemilihan untuk kemudian bertindak atas nama masyarakat.

Kebijakan publik akan dilaksanakan oleh administrasi negara yang dijalankan oleh birokrasi pemerintah. Fokus utama kebijakan publik dalam negara modern adalah pelayanan publik, yang merupakan segala bentuk pelayanan, baik dalam bentuk barang dan jasa, maupun pelayanan administratif yang menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh negara untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

Undang-Undang Pelayanan Publik No. 25 Tahun 2009 menyebut pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh

penyelenggara pelayanan publik, yaitu setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, dan lembaga independen yang dibentuk untuk kegiatan pelayanan publik (Pasal 1 angka 1 dan 2).

Dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) negara atau pemerintah bertanggung jawab dalam pelayanan publik, sementara masyarakat sebagai warga negara mempunyai hak untuk mengakses layanan publik sesuai dengan kebutuhannya. Hak-hak warga negara seperti pangan, pakaian, perumahan, perawatan kesehatan, pendidikan, pekerjaan layak, dan perlindungan adalah hak-hak yang harus dipenuhi negara sebagai bagian dari pelayanan publik.

Dalam pelaksanaannya, kebijakan publik diturunkan dalam petunjuk teknis atau standar operasional prosedur yang berlaku secara internal di dalam birokrasi. Sedangkan dari sisi masyarakat, adanya standar pelayanan publik yang diketahui dan diakses oleh masyarakat sebagai haknya, bagaimana mendapatkannya, apa persyaratannya, dan bagaimana bentuk layanan tersebut.

Pemerintah sebagai penyedia dan pelaksana pelayanan mempunyai standar dan prosedur, untuk memastikan bahwa setiap warga mendapatkan layanan. Sementara masyarakat sebagai warga negara tidak pasif menunggu layanan, tetapi juga perlu menjadi warga yang sadar dan kritis dalam memperoleh hak-haknya.

A. Kebijakan Publik di Desa

Di dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat, yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa.

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat, kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diberi kewenangan membuat kebijakan dalam bentuk Peraturan Desa (Perdes), Peraturan bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa. Perdes adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama dengan BPD.

Perdes memuat materi berupa: (a) kewenangan yang telah ada berdasarkan hak asal-usul desa; (b) kewenangan yang diperoleh melalui peraturan perundang-undangan di atasnya sebagai urusan desa; (c) penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan dan tugas pembantuan (*medebewind*); (d) urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa (Huda, 2015).

Dengan demikian pembentukan kebijakan dalam bentuk Perdes mencakup berbagai hal yang sangat luas, baik dalam bidang pemerintahan maupun kemasyarakatan. Pemerintah dan masyarakat desa dapat membuat Perdes untuk mengatasi berbagai permasalahan di desa dan pemenuhan hak-hak warga desa sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) dan sebagai warga negara. Selain itu juga dapat membuat Perdes yang memuat kewenangan berdasarkan asal-usul desa, yang berhubungan dengan sejarah dan budaya sebagai bagian dari kemampuan masyarakat dalam membangun desa.

B. Pelayanan Publik di Desa

Pelayanan publik meliputi pelayanan barang, jasa, dan pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pemerintah desa adalah penyelenggara pelayanan publik di tingkat desa yang mempunyai otonomi dan kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan publik, baik berupa layanan yang disiapkan dan dikelola sendiri, maupun berupa program dan kegiatan pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat.

Pelayanan publik di desa yang umum dan merupakan pelayanan dasar adalah pangan, perumahan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan layak, layanan administrasi, perlindungan, dan berbagai faktor pendukungnya. Layanan publik tersebut sebagian besar berasal dari layanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Pemerintah desa berfungsi memastikan layanan-layanan tersebut sesuai kebutuhan dan tepat sasaran.

Dengan adanya Undang-Undang Desa, maka desa mempunyai beberapa kewenangan dan kewajiban, termasuk di dalamnya pemberdayaan masyarakat, peningkatan kualitas hidup masyarakat, dan

peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Otonomi dan kewenangan yang diberikan di dalam Undang-Undang Desa memungkinkan desa dapat menjadi lembaga yang menyediakan atau mendukung layanan publik lebih berkualitas.

C. Kebijakan dan Pelayanan Publik di Desa yang Responsif Gender dan Inklusif

Fokus kebijakan publik adalah pelayanan publik. Di tingkat desa, pembentukan kebijakan publik dalam bentuk Peraturan Desa (Perdes) yang dalam proses pembentukannya harus melibatkan masyarakat. Rancangan Perdes wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa, sementara masyarakat desa mempunyai hak memberi masukan, masyarakat sebagai penerima manfaat dari kebijakan yang dibuat.

Pelibatan masyarakat dalam pembentukan kebijakan maupun pengambilan keputusan menyangkut masyarakat adalah keniscayaan. Namun, beberapa kegiatan penting, seperti musyawarah desa, keterwakilan masyarakat selalu terbatas pada individu maupun kelompok yang dikategorikan sebagai elit dan didominasi oleh laki-laki. Kelompok-kelompok tertentu, seperti perempuan, perempuan miskin, anak, disabilitas, kelompok rentan dan marjinal, serta kelompok minoritas seringkali diabaikan dalam pembentukan kebijakan dan pengambilan keputusan. Sehingga kebutuhan dan kepentingan kelompok-kelompok tersebut seringkali tidak terakomodasi dalam pembentukan kebijakan dan pengambilan keputusan. Bahkan tidak sedikit kebijakan yang semakin mengecilkan peran kelompok-kelompok yang sejak lama telah terpinggirkan.

Pembentukan kebijakan dan pelayanan publik yang responsif gender dan inklusif adalah pendekatan afirmasi terhadap perempuan, penyandang disabilitas, anak, dan kelompok rentan lainnya sehingga kebijakan yang dibuat, dan pelayanan publik yang disediakan dapat diakses tanpa terkecuali.

Kebijakan yang responsif gender adalah kebijakan yang dalam pembentukannya mempertimbangkan kebutuhan laki-laki dan perempuan secara adil dan setara. Pendekatan responsif gender membuka ruang partisipasi bagi semua pihak agar mempunyai akses dan kesempatan dalam pembentukan kebijakan. Karena perempuan yang

paling sedikit mendapatkan akses dalam pembentukan kebijakan, maka diperlukan afirmasi untuk memberi ruang kepada perempuan dalam setiap pembentukan kebijakan di desa.

Sementara inklusif adalah pendekatan untuk membangun dan mengembangkan sebuah lingkungan yang semakin terbuka, partisipatif dan mengikutsertakan semua orang dengan berbagai perbedaan latar belakang, karakteristik, kemampuan, status, kondisi, jenis kelamin, etnik, budaya, dan lainnya. Inklusi atau inklusif adalah istilah yang digunakan oleh penyandang disabilitas dan pegiat hak-hak penyandang disabilitas yang menegaskan sebuah gagasan setiap orang harus secara bebas, terbuka dan tanpa rasa kasihan memberikan kemudahan atau akses kepada penyandang disabilitas, tanpa penolakan dan atau hambatan.

Melalui Kelompok Konstituen, kelompok yang dibentuk di tingkat desa untuk pengorganisasian dan advokasi, dapat mendorong pelaksanaan pelayanan publik di desa yang responsif gender dan inklusif.

Perempuan dan Penyandang Disabilitas dalam Kebijakan Publik di Desa

Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 memberi ruang partisipasi kepada semua unsur dan kelompok masyarakat untuk ikut dalam pembentukan kebijakan maupun setiap pengambilan keputusan di desa. Partisipasi masyarakat difasilitasi dalam musyawarah desa untuk membicarakan hal-hal yang bersifat strategis, yakni penataan desa, perencanaan desa, kerja sama desa, rencana investasi masuk desa, pembentukan Badan Usaha Milik Desa, penambahan dan pelepasan aset desa, dan kejadian luar biasa (Pasal 54).

Undang-Undang Desa memberi ruang kepada semua unsur masyarakat untuk terlibat dalam pembentukan kebijakan dan pengambilan keputusan. Namun, dalam praktiknya tidak semua unsur masyarakat dapat dilibatkan. Penentuan peserta yang hadir dalam musyawarah ditentukan oleh kepala desa dan BPD. Seringkali terjadi musyawarah dihadiri unsur yang terbatas dan kelompok-kelompok rentan, minoritas tidak selalu mempunyai wakil di dalam musyawarah. Jika kepala desa dan BPD mempunyai perspektif dan kepedulian, maka semua unsur di dalam masyarakat mempunyai wakil dan musyawarah.

A. Patriarki di Desa

Perempuan menjadi kelompok rentan di dalam masyarakat karena budaya dan sistem patriarki, atau kekuasaan sang ayah. Patriarki adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan sistem sosial atau ideologi di mana laki-laki sebagai kelompok dominan mengendalikan kekuasaan terhadap kelompok perempuan. Kepercayaan atau ideologi bahwa lelaki lebih tinggi kedudukannya dibanding perempuan. Norma-norma moral maupun hukum juga bersifat standar ganda yang memberikan lebih banyak hak kepada kaum laki-laki dibanding kepada perempuan, di samping didasarkan atas patriarki. Jika orang menyebut patriarki, hal itu berarti sistem yang menindas serta merendahkan kaum perempuan, baik dalam lingkungan rumah tangga maupun dalam masyarakat (Bhasin & Khan, 1999).

Sistem patriarki menempatkan perempuan sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam urusan rumah dan melakukan pekerjaan-pekerjaan domestik. Masyarakat di desa percaya bahwa pekerjaan-pekerjaan di dalam rumah adalah pekerjaan perempuan dan anak, sedangkan pekerjaan di luar rumah adalah pekerjaan laki-laki. Pemahaman dan kepercayaan ini membebani perempuan dan anak yang terlibat pada pekerjaan di luar rumah, sekaligus mengurus dan mengerjakan pekerjaan yang dianggap sebagai tanggung jawab perempuan. Akhirnya, perempuan mempunyai beban kerja lebih banyak atau beban kerja ganda.

Sistem patriarki juga menyebabkan munculnya stigma, stereotip, dan kekerasan perempuan dan anak. Ketika terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak, sebagian besar masyarakat menganggap sebagai sesuatu yang wajar dan merupakan urusan rumah tangga. Korban kekerasan juga sering mendapat stigma, hukuman, dan dianggap sebagai perempuan yang melawan atau sebagai perempuan yang tidak patuh.

Budaya dan sistem patriarki menjadi faktor yang menghambat perempuan di desa terlibat dalam urusan-urusan publik. Proses pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan melalui institusi pemerintah desa yang didominasi oleh laki-laki menghasilkan kebijakan, program, atau proyek yang bias gender atau laki-laki sentris.

Undang-Undang Desa memberi ruang kepada perempuan dan kelompok-kelompok rentan lainnya untuk berpartisipasi dalam pembentukan kebijakan dan pengambilan keputusan. Namun, untuk terlibat ke dalam ruang-ruang tersebut, tidak selalu mudah. Selain karena kelompok kepentingan di desa juga sangat beragam, untuk terlibat di dalam kegiatan-kegiatan resmi di desa juga dibutuhkan syarat tertentu untuk dilibatkan, seperti kemampuan dan mewakili unsur tertentu.

Pemerintah desa diharapkan dapat mengakomodasi semua unsur dalam setiap pembentukan kebijakan dan pengambilan keputusan, dan diharapkan perempuan menjadi bagian penting di dalamnya. Perempuan juga diharapkan aktif terlibat di dalam pembentukan kebijakan dan pengambilan keputusan.

B. Ruang Perempuan dan Penyandang Disabilitas

Perempuan berdaya mempunyai kemampuan untuk ikut memengaruhi pembentukan kebijakan atau setiap kegiatan penting di desa. Perempuan perlu diperkuat, diberi ruang, dan didorong untuk turut bersaing dalam menduduki jabatan-jabatan penting di desa, seperti kepala desa, ketua BPD, kepala dusun, ketua RT, ketua RW, dan organisasi-organisasi lainnya di tingkat desa. Dengan posisi tersebut, perempuan dapat terlibat dalam pembentukan kebijakan dan pengambilan keputusan di desa.

Kepala desa dan ketua BPD adalah dua jabatan strategis di desa dan didominasi oleh laki-laki. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) mencatat, perempuan yang menjadi kepala desa hanya 5 persen dari 75 ribu desa. Dengan kata lain, hanya satu di antara 20 kepala desa adalah perempuan (Kompas, 22/02/2020). Dengan jumlah perempuan yang terbatas di lembaga pemerintah desa, sudah tentu pembentukan kebijakan tidak banyak yang mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan perempuan.

Selain perempuan, kelompok yang selama ini juga tidak mempunyai ruang adalah penyandang disabilitas. Sebagai kelompok atau komunitas yang memiliki keterbatasan, penyandang disabilitas sering mengalami diskriminasi, serta tidak dilibatkan dalam pembentukan kebijakan dan

pengambilan keputusan, bahkan yang berhubungan dengan kebutuhan dan kepentingan penyandang disabilitas.

Undang-Undang Desa membuka ruang partisipasi masyarakat, yang memungkinkan penyandang disabilitas terlibat dalam pembentukan kebijakan dan pengambilan keputusan. Tentu harus diikuti dengan advokasi, baik yang dilakukan oleh penyandang disabilitas maupun oleh lembaga-lembaga yang mempunyai kepedulian dan fokus pada pembangunan inklusif.

Pengesahan Undang-Undang Desa membuka ruang bagi perempuan dan penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam pembentukan kebijakan untuk perbaikan dan peningkatan layanan publik. Melalui advokasi Kelompok Konstituen di Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Belu, Kabupaten Lombok Timur, dan Kota Ambon, perempuan dan penyandang disabilitas yang berdaya dapat memengaruhi pembentukan kebijakan dan pengambilan keputusan penting di desa.

Memperkuat Masyarakat Desa, Belajar dari Kelompok Konstituen

Membentuk kelompok masih menjadi cara terbaik dalam pemberdayaan masyarakat. Kelompok telah menjadi ciri dan prinsip utama kerja sama dan gotong royong bagi masyarakat Indonesia sejak lama. Kerjasama dan gotong royong adalah salah satu modal sosial dalam pembangunan, termasuk pembangunan di desa, dan semakin diperkuat dengan kehadiran Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014.

Program MAMPU-BaKTI mengenalkan Kelompok Konstituen, sebagai lembaga untuk pemberdayaan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Selama 5 tahun sejak tahun 2014, Kelompok Konstituen berperan penting dalam perubahan kebijakan, termasuk kebijakan di desa.

A. Kelompok Konstituen

Kelompok Konstituen adalah organisasi tingkat komunitas yang dibentuk pada tingkat desa atau kelurahan oleh Program MAMPU-Yayasan BaKTI yang bertujuan mengorganisasikan komunitas untuk memperjuangkan hak-haknya, terutama mengakses layanan pemerintah. Dari namanya, Kelompok Konstituen adalah organisasi yang dibentuk untuk menghubungkan konstituen dengan wakilnya di parlemen. Organisasi ini dimaksudkan untuk membangun kesadaran kritis dan memperkuat warga dalam berinteraksi dengan wakil mereka di parlemen

maupun dengan pemerintah. Karena itu, Kelompok Konstituen adalah organisasi warga yang bersifat politis.

Belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, terutama pembentukan kelompok untuk pemberdayaan ekonomi, maka Kelompok Konstituen diarahkan untuk menjadi organisasi yang melakukan advokasi untuk mengakses layanan publik, baik melalui wakil rakyat di parlemen maupun eksekutif.

Ketika suatu saat Kelompok Konstituen menjadi lembaga yang juga mengelola usaha atau menjadi kelompok ekonomi, maka proses itu diperoleh dari advokasi atau kegiatan-kegiatan yang dilakukannya sendiri. Kelompok Konstituen mempunyai pilihan-pilihan dalam mengakses layanan dan sumber-sumber untuk pemberdayaan ekonomi.

Pengurus dan anggota Kelompok Konstituen meliputi berbagai perwakilan dan lebih dari 70 persennya adalah perempuan, di dalamnya termasuk perempuan miskin. Lebih dari 95 persen ketua kelompok adalah perempuan. Dengan struktur kepengurusan dan anggota tersebut, maka Kelompok Konstituen merupakan organisasi yang mewakili warga di desa atau kelurahan untuk berbagai kebutuhan dan kepentingan.

Kelompok Konstituen merupakan organisasi resmi di desa dan kelurahan, karena mendapatkan pengakuan melalui surat keputusan pengangkatan pengurus dari pemerintah desa atau kelurahan. Dengan demikian, Kelompok Konstituen tidak dimaksudkan menjadi penyaing bagi pemerintah dan organisasi desa/kelurahan yang ada, tetapi menjadi mitra strategis untuk pemenuhan hak-hak warga.

Setelah pembentukan, pengurus dan anggota Kelompok Konstituen telah memperoleh peningkatan kapasitas berupa diskusi, pelatihan, dan studi banding. Pelatihan yang diperoleh antara lain mengenai hak-hak perempuan, Hak Asasi Manusia (HAM), pengorganisasian, advokasi, dan penanganan kasus. Sedangkan materi-materi yang didiskusikan meliputi berbagai persoalan yang dialami oleh masyarakat, terutama berhubungan dengan pelayanan publik oleh negara.

B. Peran dan Kontribusi Kelompok Konstituen

Sebagai organisasi yang melakukan advokasi dan mengorganisasikan masyarakat untuk mengakses layanan publik, Kelompok Konstituen

dibekali untuk mengambil peran dan berkontribusi pada kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Kelompok Konstituen bekerja untuk kepentingan kelompok, komunitas atau masyarakat, terutama membantu dan memfasilitasi individu dan kelompok miskin dan rentan.

Pada awal pendirian, Kelompok Konstituen membantu warga dalam pengurusan berbagai kebutuhan yang berhubungan dengan layanan pemerintah yang paling dasar, seperti pengurusan administrasi kependudukan (KTP, Kartu Keluarga, akta kelahiran, akta nikah), beras sejahtera (rasta) sebelumnya bernama beras miskin (raskin), kartu BPJS/KIS, mengembalikan anak-anak yang putus sekolah, mengadvokasi dan mendampingi orang miskin yang mengalami penolakan di rumah sakit, dan mendampingi perempuan dan anak korban kekerasan.

Pengurus Kelompok Konstituen tidak hanya menerima pengaduan dan laporan, tetapi aktif mendata warga di kelurahan/desa yang harus difasilitasi. Misalnya warga yang seharusnya mendapat rasta, tetapi namanya tidak tercantum dalam daftar penerima rasta, atau program-program pemerintah yang lain.

Nama-nama yang dikumpulkan diverifikasi dan didiskusikan di dalam Kelompok Konstituen, kemudian disampaikan kepada pihak-pihak terkait, seperti kepala desa/lurah, camat, anggota DPRD, dan kepala OPD terkait. Cara ini sangat efektif, karena data yang diserahkan oleh Kelompok Konstituen adalah data valid yang dapat dipertanggungjawabkan.

Seiring dengan perkembangan, Kelompok Konstituen menjadi organisasi yang mulai diperhitungkan. Kelompok konstituen mampu mengakses anggaran di pemerintah untuk penguatan ekonomi, mereplikasi praktik cerdas, seperti pertanian alami di Salassae Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan, bahkan pengurus dan anggota kelompok mulai berkiprah juga di lembaga-lembaga sosial dan lembaga pemerintah, seperti menjadi ketua RT, ketua RW, kepala desa, dan anggota BPD/BPL/Saniri. Beberapa di antaranya mencalonkan diri menjadi calon legislatif pada pemilihan umum tahun 2019.

Kelompok Konstituen menjadi organisasi yang sangat kuat dan kritis dalam memperjuangkan hak-hak warga melalui keterlibatan dalam proses perencanaan dan penganggaran, seperti Musrenbang.

Kelompok Konstituen juga menjadi organisasi mitra anggota DPRD. Pada reses, beberapa pengurus dan anggota kelompok dipercaya oleh anggota DPRD untuk menyiapkan reses, termasuk menentukan peserta pada reses partisipatif. Kelompok Konstituen menjadi mitra kritis anggota DPRD dan pemerintah. Mereka menjadi masyarakat yang memperjuangkan hak-hak kelompoknya sebagai warga negara.

Sebagai kelompok kritis dan berdaya, Kelompok Konstituen diharapkan menjadi warga negara yang sadar akan hak-haknya, sekaligus ikut mendorong kesadaran orang-orang di sekelilingnya untuk menjadi masyarakat yang kritis. Dengan demikian, Kelompok Konstituen turut menggerakkan perubahan di masyarakat dan menjadi kelompok inklusif.

Dalam jangka panjang, Kelompok Konstituen diharapkan melahirkan pemimpin-pemimpin perempuan di komunitas yang berintegritas dan peduli terhadap masyarakat. Pemimpin berintegritas di tengah masyarakat berdaya dan kritis diharapkan ikut mewujudkan kehidupan yang demokratis.

Advokasi Kebijakan di Desa

Kebijakan atau kebijakan publik di desa adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk mengatasi masalah-masalah di desa untuk kepentingan masyarakat desa yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Desa (Perdes) sehingga bersifat memaksa dan mengikat.

Kebijakan yang ditetapkan dalam bentuk Perdes adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu enam tahun, Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu satu tahun dan berbagai permasalahan masyarakat di desa yang harus diselesaikan melalui pembentukan Perdes.

Baik dalam penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa, maupun pembentukan Perdes tertentu mensyaratkan partisipasi masyarakat desa. Namun demikian, keterlibatan masyarakat di dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa dan pembentukan Perdes tidak mudah. Agenda dan kegiatan elit desa seringkali memarginalisasi masyarakat desa, terutama kelompok-kelompok rentan dan minoritas.

Berikut pengalaman Kelompok Konstituen di Kabupaten Lombok Timur, Belu, dan Tana Toraja dalam mengadvokasi penyusunan RPJM Desa, RKP Desa, dan pembentukan Perdes mengenai perlindungan perempuan, anak, dan inklusif.

A. Mendukung Pemimpin yang Peduli

Perencanaan merupakan wilayah eksekutif, yakni kepala desa dan staf pemerintah desa yang harus melibatkan masyarakat. Sedangkan pembentukan Perdes adalah wilayah legislatif sekaligus eksekutif, yang juga mensyaratkan pelibatan masyarakat dalam pembahasan setiap pembentukan Perdes.

Dalam penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa, kepala desa mempunyai wewenang membentuk dan menetapkan tim yang diketuai oleh sekretaris desa. Sedangkan dalam pembentukan Perdes, kepala desa dan BPD mempunyai wewenang membuat perencanaan, rancangan draf, dan membahas Perdes.

Jika kepala desa dan anggota BPD mempunyai pemahaman dan perspektif terhadap masalah-masalah di desa yang dianggap mendesak dan harus diselesaikan, seperti masalah perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya, maka dengan mudah dimasukkan ke dalam RPJM Desa dan RKP Desa ataupun dalam bentuk Perdes. Misalnya Perdes Perlindungan Perempuan dan Anak. Sayangnya, tidak banyak kepala desa atau anggota BPD yang mempunyai kapasitas atau kepedulian terhadap masalah-masalah tersebut.

Untuk itu, dalam pemilihan kepala desa dan anggota BPD, perlu didorong dan didukung orang-orang yang dianggap mempunyai kapasitas dan kepedulian. Seperti Kelompok Konstituen Mele Maju, Desa Kembang Kerang, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Pada 2018 pemerintah desa dan BPD Desa Kembang mengesahkan Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.

Pembentukan Perdes ini diawali dari advokasi cukup panjang yang dilakukan oleh Kelompok Konstituen Mele Maju, dimulai dari mendorong tokoh yang peduli untuk menjadi kepala desa.

Yahya Putra adalah Ketua Kelompok Konstituen Mele Maju. Yahya adalah satu dari sedikit laki-laki yang dipilih menjadi ketua Kelompok Konstituen. Sebelumnya Yahya adalah Kepala Dusun (Kadus) yang dikenal sangat peduli terhadap warganya. Ketika menjadi Ketua Kelompok Konstituen Mele Maju, bersama dengan pengurus aktif menangani kasus-

kasus perempuan dan anak. Dalam Musrenbang, Yahya juga mengusulkan program dan kegiatan untuk mengatasi kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Tahun 2017 Desa Kembang Kerang melaksanakan pemilihan kepala desa. Kelompok Konstituen Mele Maju dan beberapa tokoh masyarakat yang mengenalnya, mendorong Yahya untuk mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa. Pertimbangannya, jika Yahya menjabat sebagai kepala desa, maka masalah perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan masalah-masalah kemasyarakatan yang mendesak, yang sebelumnya telah menjadi fokus Kelompok Konstituen akan diambil alih oleh pemerintah desa.

Karena didukung oleh Kelompok Konstituen dan tokoh masyarakat, Yahya memutuskan untuk mencalonkan diri dan berhasil memenangkan pemilihan kepala desa dengan perolehan suara lebih dari 70 persen berasal dari pemilih perempuan. Setelah menjadi kepala desa, Yahya ingin menjadikan Desa Kembang Kerang sebagai desa yang melindungi perempuan, anak, dan penyandang disabilitas. Isu-isu perempuan, anak, dan penyandang disabilitas pun telah dimasukkan ke dalam RPJM Desa Kembang Kerang 2018-2024 dan setiap tahun dimasukkan ke dalam RKP Desa.

Keinginan Yahya bersambut dengan rencana Program MAMPU-Yayasan BaKTI mengembangkan desa contoh perlindungan perempuan dan anak melalui pembentukan Perdes mengenai perlindungan perempuan dan anak.

Proses pembentukan Perdes di Kembang Kerang dilakukan sesuai dengan standar pembentukan Perdes yang diatur dalam Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa. Untuk itu, Tim MAMPU-BaKTI melakukan workshop peningkatan kapasitas staf pemerintah desa, BPD, dan Kelompok Konstituen mengenai pembentukan Perdes. Selanjutnya peserta workshop menyusun draf Raperdes, kemudian disosialisasikan dan dilakukan konsultasi publik draf Raperdes untuk mendapat masukan dan koreksi dari masyarakat. Akhirnya, pada 9 Juli 2018 pemerintah dan masyarakat Desa Kembang Kerang menyetujui pengesahan Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.

B. Diskusi dengan Kepala Desa dan BPD

Advokasi penyusunan RPJM Desa, RKP Desa, dan pembentukan Perdes yang dilakukan oleh Kelompok Konstituen Mele Maju dimulai dengan mendorong Yahya Putra mencalonkan diri dan terpilih menjadi Kepala Desa Kembang Kerang sangat strategis. Kepala desa mempunyai wewenang untuk membentuk tim penyusun RPJM Desa dan RKP Desa. Sementara dalam pembentukan Perdes, kepala desa dan BPD mempunyai kewenangan membentuk tim, membuat perencanaan, dan penyusunan rancangan Perdes.

Selain kepala desa, masyarakat dan kelompok juga perlu mendorong tokoh-tokoh di masyarakat untuk menjadi anggota BPD. Sebagaimana kepala desa, BPD juga dapat mengusulkan dan menyusun rancangan Perdes. Akan menjadi lebih mudah, jika kepala desa dan BPD adalah orang-orang yang mempunyai perspektif dan kepedulian terhadap masalah-masalah di masyarakat.

Mendorong dan mendukung orang-orang yang dianggap mempunyai kepedulian untuk menjadi kepala desa dan anggota BPD juga tidak mudah. Sementara permasalahan yang harus diatasi melalui perencanaan dan pembentukan kebijakan dalam bentuk Perdes, seperti permasalahan perempuan, anak, disabilitas, dan kelompok minoritas harus ditangani segera.

Cara lain yang dapat dilakukan adalah melalui diskusi dan menyampaikan usulan kepada kepala desa dan anggota BPD setempat, seperti yang dilakukan oleh Kelompok Konstituen di Desa Naekasa, Kenebibi, Fatuketi di Kabupaten Belu, Lembang Randanan, Ke'pe Tinoring, dan Buntu Datu di Kabupaten Tana Toraja berdiskusi dengan Kepala Desa dan BPD untuk membuat kebijakan dalam bentuk Perdes.

Kelompok Konstituen mempunyai data mengenai masalah-masalah perempuan, anak, dan disabilitas yang dilaporkan oleh warga untuk mendapatkan penanganan. Data-data tersebut digunakan untuk bahan advokasi kepada pengambil kebijakan di desa, termasuk mendorong pembentukan Perdes untuk memudahkan penanganan.

Data yang dikumpulkan dan pengalaman Kelompok Konstituen dalam menangani berbagai masalah yang diajukan, kemudian disusun dalam

bentuk kertas posisi sederhana, dan didiskusikan dengan kepala desa dan BPD. Kertas posisi memuat sejumlah pilihan rekomendasi, yang perlu dimasukkan sebagai bahan penyusunan RPJM Desa maupun bahan pembentukan Perdes.

Diskusi dengan kepala desa dan BPD tidak selalu berjalan mulus, karena keduanya juga mempunyai agenda tersendiri yang dianggap lebih mendesak dan strategis. Untuk lebih menyakinkan, selain memperkuat argumen dengan data-data dan fakta, perlu juga menggunakan instrumen atau aturan-aturan yang memperkuat advokasi yang ada.

Untuk dapat menyakinkan sekaligus memengaruhi kepala desa dan BPD, Kelompok Konstituen menggalang dukungan dari tokoh-tokoh di masyarakat. Kelompok Konstituen mengidentifikasi dan melakukan pendekatan ke tokoh-tokoh masyarakat yang mendukung usulan dan rencana-rencana advokasi. Tokoh-tokoh ini akan menyampaikan usulan Kelompok Konstituen dalam pertemuan resmi maupun melalui pertemuan informal dengan kepala desa dan BPD.

C. Menjadi Anggota Tim

Permasalahan-permasalahan penting yang mendesak dan perlu penanganan harus dimasukkan ke dalam dokumen perencanaan berupa RPJM Desa dan RKP Desa, atau pembentukan Perdes. Jika pun nanti dibentuk sebuah Perdes, isu-isu penting harus dimasukkan di dalam RPJM Desa dan RKP Desa.

Untuk memasukkan isu-isu penting ke dalam RPJM Desa dan RKP Desa, maka salah satu cara yang strategis adalah menjadi anggota tim. Dalam penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa, kepala desa sebagai pimpinan eksekutif di desa mempunyai wewenang dalam membentuk dan menetapkan tim penyusun berjumlah 7-11 orang yang diketuai oleh sekretaris desa. Anggota tim terdiri dari perwakilan dari berbagai kelembagaan di desa.

Di beberapa desa wilayah Program MAMPU-Yayasan BaKTI, Kelompok Konstituen berhasil menjadi anggota tim penyusun RPJM Desa dan RKP Desa. Dengan menjadi anggota tim, isu-isu yang menjadi fokus Kelompok Konstituen lebih mudah dimasukkan ke dalam RPJM Desa dan RKP Desa.

Pengurus Kelompok Konstituen juga melakukan pendekatan kepada kepala desa dan orang-orang berpengaruh, untuk memasukkan orang-orang strategis yang dianggap memiliki kapasitas dan mampu mendorong penyelesaian permasalahan dan kepentingan masyarakat. Jika upaya untuk mendorong orang-orang ke dalam tim tidak berhasil, maka cara lain adalah 'menitipkan' isu atau permasalahan kepada orang-orang yang dianggap dapat memengaruhi proses.

Pada pembentukan Perdes di desa-desa yang berhasil didorong oleh Kelompok Konstituen, pengurus dan Kelompok Konstituen umumnya menjadi tim penyusun, sehingga lebih mudah memasukkan permasalahan yang diatur di dalam Perdes.

D. Terlibat Dalam Musyawarah Desa

Pada penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa mensyaratkan partisipasi masyarakat melalui musyawarah desa. Untuk desa-desa dengan jumlah penduduk besar dimulai dengan musyawarah dusun atau musyawarah yang lebih spesifik sesuai sektor di dalam masyarakat, seperti musyawarah khusus pertanian, perikanan, dan lain-lain. Atau juga dilakukan musyawarah khusus perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan lainnya.

Pengalaman Kelompok Konstituen yang terlibat dalam musyawarah desa pada penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa, dapat mendorong isu dan permasalahan yang menjadi perhatian dan kepedulian Kelompok Konstituen ke dalam dokumen perencanaan tersebut. Sebagai contoh, sebelumnya tim penyusun RPJM Desa tidak memasukkan isu dan permasalahan perempuan, anak, dan penyandang disabilitas di dalam draf RPJM Desa. Isu dan permasalahan tersebut baru dimunculkan oleh pengurus dan anggota Kelompok Konstituen yang hadir dalam musyawarah desa. Selanjutnya menjadi materi diskusi dalam musyawarah desa, sehingga kemudian dimasukkan oleh tim penyusun ke dalam RPJM Desa.

E. Menggalang Dukungan

Advokasi kebijakan di desa, baik RPJM Desa dan RKP Desa maupun pembentukan Perdes, juga dilakukan dengan penggalangan dukungan

melalui berbagai pihak, terutama tokoh-tokoh di masyarakat, seperti tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan, dan sebagainya. Dukungan dari tokoh-tokoh diperlukan untuk memengaruhi kepala desa, anggota dan pimpinan BPD, dan tim penyusun RPJM Desa, dan RKP Desa.

Sebagai orang yang dihormati dan mempunyai pengaruh, pendekatan dengan tokoh-tokoh di masyarakat dianggap strategis dalam advokasi. Tidak semua tokoh yang ada harus diminta mendukung suatu upaya yang dilakukan. Hanya tokoh-tokoh kunci yang dianggap mempunyai pengaruh sangat kuat yang perlu digalang.

Tentu ada juga tokoh di masyarakat yang kemungkinan menolak suatu usulan. Tokoh-tokoh yang menolak ini juga harus diidentifikasi untuk didekati. Namun pendekatan kepada tokoh yang menolak harus melalui tokoh masyarakat juga.

Kelompok Konstituen di Tana Toraja dan Belu menggunakan cara ini untuk mengadvokasi pembentukan Perdes Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan. Di Tana Toraja, cara ini juga digunakan Kelompok Konstituen untuk mengusulkan alokasi dana desa di dalam APB Desa untuk pemberdayaan perempuan.

Kelompok Konstituen memetakan tokoh-tokoh masyarakat yang akan diundang dalam musyawarah desa maupun pertemuan-pertemuan lain untuk membicarakan masalah desa. Selanjutnya, Kelompok Konstituen mendatangi satu per satu tokoh-tokoh yang ada untuk menyampaikan masalah-masalah yang perlu diselesaikan, termasuk mendorong pembentukan Perdes.

Di beberapa desa, cara ini cukup mudah dan berjalan mulus. Tokoh-tokoh yang digalang untuk mendukung pembentukan Perdes Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan di beberapa desa di Tana Toraja dan Belu, adalah tokoh agama. Namun, dukungan tokoh agama tidak hanya sekadar pembahasan dan pengesahan Perdes. Ada tokoh agama yang menyampaikan pentingnya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan anak di dalam acara-acara keagamaan, sehingga ikut melakukan pencegahan dan sosialisasi di masyarakat.

F. Mempertanyakan Kebijakan Pemerintah Desa

Advokasi juga dilakukan melalui pelibatan resmi kepala desa dan anggota BPD dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Kelompok Konstituen. Kepala desa dan anggota BPD diundang sebagai narasumber pada kegiatan-kegiatan Kelompok Konstituen, terutama membahas masalah-masalah yang diadvokasi.

Kelompok Konstituen mempunyai agenda Diskusi Kampung yang membahas masalah-masalah di masyarakat dan strategi penyelesaiannya. Kelompok Konstituen mengundang kepala desa dan anggota BPD menjadi narasumber untuk menyampaikan kebijakan pemerintah desa dalam menangani masalah yang terjadi. Melalui forum ini, kepala desa atau anggota BPD memaparkan rencana kerja pemerintah desa, peserta diskusi dapat memberikan masukan maupun kritik untuk penyelesaian masalah-masalah yang ada dengan membuat kebijakan dalam bentuk Perdes.

Agar kepala desa atau anggota BPD yang hadir memperoleh data dan informasi yang memadai, maka peserta diskusi menyiapkan diri untuk bertanya dan menyampaikan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat disertai data yang valid. Peserta diskusi mempertanyakan bentuk kebijakan yang akan ditempuh pemerintah desa dalam mengatasi atau menyelesaikan masalah yang ada. Peserta diskusi mengusulkan pembentukan Perdes sebagai salah satu kebijakan yang dapat ditempuh pemerintah desa, termasuk kebijakan-kebijakan lainnya.

Kelompok Konstituen di Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Belu, mengundang kepala desa dan anggota BPD dalam diskusi-diskusi kampung, baik sebagai narasumber maupun peserta, dengan mudah menerima masukan dari Kelompok Konstituen. Beberapa kepala desa menyatakan sangat terbantu dengan dukungan Kelompok Konstituen dalam mendorong pembentukan Perdes Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan.

G. Meningkatkan Kapasitas Pemerintah Desa

Peningkatan kapasitas pemerintah desa dalam bentuk pelatihan, *workshop*, dan lainnya, juga merupakan strategi untuk mengadvokasi

kebijakan di desa. Peningkatan kapasitas, berupa kegiatan untuk meningkatkan kapasitas teknis yang berhubungan dengan tugas pemerintah desa, seperti pelatihan penyusunan RPJM Desa, RKP Desa, APB Desa, dan pembentukan Perdes, atau peningkatan pengetahuan dan perspektif pada isu atau permasalahan tertentu.

Program MAMPU-BaKTI melakukan peningkatan kapasitas kepala desa dan ketua BPD di Tana Toraja mengenai Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG). Pelatihan ini untuk meningkatkan pemahaman dan perspektif pemerintah mengenai perempuan, anak, dan penyandang disabilitas, sekaligus mendorong isu tersebut ke dalam perencanaan.

Ketika mengkaji RPJM Desa dan RKP Desa, peserta pelatihan menemukan bahwa isu tersebut tidak dibahas dalam dokumen perencanaan sehingga belum menjadi perhatian pemerintah desa. Di sisi lain, pemerintah desa mengalokasikan dana desa untuk kegiatan-kegiatan perempuan, khususnya untuk pemberdayaan ekonomi.

Sementara *sub office* Program MAMPU Yayasan BaKTI wilayah NTB menyelenggarakan *workshop* pembentukan Perdes untuk pemerintah desa, anggota BPD, dan Kelompok Konstituen. *Workshop* ini bertujuan meningkatkan kapasitas pemerintah desa dalam pembentukan Perdes, sekaligus peningkatan pengetahuan dan perspektif mengenai isu perempuan, anak, dan disabilitas.

Meningkatkan kapasitas pemerintah desa untuk mengubah kebijakan di desa cukup efektif, namun harus sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan pemerintah desa melalui instrumen kebijakan yang tersedia.

Untuk memperkuat argumen perubahan atau pembentukan kebijakan di desa, pemerintah desa juga perlu diperkuat melalui kebijakan daerah (kabupaten/kota) dan kebijakan nasional yang mendukung, sebagai bahan rujukan atau acuan.

Perencanaan Desa Responsif Gender dan Inklusif

Di dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa (Pasal 1 angka 8). Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan (Pasal 78 ayat 1 dan 2).

Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa melalui RPJM Desa dan RKP Desa sebagai pedoman dalam penyusunan APB Desa yang ditetapkan melalui Perdes. Dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan mengikutsertakan masyarakat dalam bentuk musyawarah perencanaan pembangunan desa (Pasal 80 ayat 1 dan 2) untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat termasuk kepentingan kelompok-kelompok rentan dan marjinal. Sebagai sebuah pendekatan dan metode, maka perencanaan desa yang responsif gender dan inklusif harus dimulai dari awal, baik teknis pelaksanaan maupun muatan di dalam dokumen.

A. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) adalah dokumen perencanaan berjangka waktu enam tahun yang menjadi panduan pembangunan di desa. RPJM Desa mengacu pada RPJM kabupaten/kota, yang memuat visi dan misi kepala desa, rencana penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan arah kebijakan pembangunan desa. RPJM Desa ditetapkan melalui Perdes dalam jangka waktu paling lama tiga bulan terhitung sejak pelantikan kepala desa. Teknis penyusunan RPJM Desa mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

1. Tujuan RPJM Desa

Tujuan RPJM Desa adalah: (a) untuk mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi setempat; (b) menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap program pembangunan di desa; (c) memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa; (d) menumbuhkembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan di desa.

Tujuan tersebut dapat tercapai jika metode dan proses pelaksanaan penyusunan RPJM Desa menggunakan perencanaan partisipatif, yang memberi akses yang sama kepada masyarakat desa untuk menyampaikan kebutuhan dan permasalahannya.

RPJM Desa dapat disebut responsif gender dan inklusif, jika proses perencanaan menggunakan metode partisipatif, baik dalam teknis pelaksanaan, peserta yang hadir dalam musyawarah, maupun termuat di dalam dokumen RPJM Desa.

2. Muatan RPJM Desa

Muatan RPJM Desa adalah: (a) visi dan misi kepala desa; (b) arah kebijakan pembangunan desa; (c) rencana kegiatan yang meliputi empat bidang.

Empat bidang kewenangan desa adalah: (1) penyelenggaraan pemerintah desa; (2) pelaksanaan pembangunan desa; (3) pembinaan kemasyarakatan; dan (4) pemberdayaan masyarakat.

Muatan RPJM Desa dianggap responsif gender dan inklusif, jika mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan perempuan, perempuan miskin, anak, penyandang disabilitas, kelompok rentan dan marjinal lainnya yang termuat di dalam visi misi kepala desa dan arah kebijakan pembangunan desa.

3. Tahap Penyusunan

Tahap penyusunan RPJM Desa meliputi:

- (a) Pembentukan tim penyusun;
- (b) Penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota;
- (c) Pengkajian keadaan desa;
- (d) Penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa;
- (e) Penyusunan rancangan RPJM Desa;
- (f) Penyusunan RPJM Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa; dan
- (g) Pembahasan dan penetapan Perdes RPJM Desa.

Agar RPJM Desa responsif gender dan inklusif maka tahap-tahap penyusunannya harus melibatkan kelompok rentan dan marjinal. Di antara tim penyusun terdapat perwakilan perempuan dan penyandang disabilitas yang mempunyai kapasitas dalam berdiskusi dengan anggota lainnya, sehingga dapat mendorong kebutuhan dan kepentingan perempuan dan penyandang disabilitas.

4. Musyawarah Desa

Musyawarah desa harus memperhatikan metode dan perwakilan masyarakat. Metode musyawarah harus secara partisipatif, sedangkan perwakilan masyarakat harus memperhatikan semua unsur di dalam masyarakat, terutama kelompok rentan dan marjinal.

Metode musyawarah dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode diskusi kelompok, sehingga peserta musyawarah mempunyai kesempatan mengkaji dan mendiskusikan draf RPJM Desa.

5. Sistematika RPJM Desa

Sistematika RPJM Desa terdiri dari:

- (a) Pendahuluan;
- (b) Profil desa;

- (c) Proses penyusunan RPJM Desa;
- (d) Rumusan prioritas masalah;
- (e) Visi, misi, arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, serta program dan kegiatan indikatif;
- (f) Penutup.

Secara substansif, RPJM Desa responsif gender dan inklusif memuat isu, permasalahan, data, program, dan kegiatan dalam bagian secara berurutan sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

Pada bagian pendahuluan, perlu ada penekanan bahwa pembangunan desa yang dimuat dalam RPJM Desa adalah untuk kepentingan semua masyarakat desa, tidak satu pun yang ditinggalkan, apalagi dimarjinalkan dalam pembangunan desa. Kelompok-kelompok rentan dan marjinal mendapat perhatian dalam pembangunan desa, yakni keluarga miskin, perempuan, perempuan miskin, anak, penyandang disabilitas, dan lanjut usia, dan kelompok minoritas.

Bab II. Profil Desa

Profil desa harus memuat informasi yang valid dan terbaru menyangkut semua hal di dalam desa. Semua data yang berhubungan dengan kependudukan harus disajikan secara terpilah (laki-laki dan perempuan). Data mengenai kelompok rentan, seperti penduduk miskin, perempuan miskin, perempuan kepala keluarga, anak, penyandang disabilitas, lanjut usia, dan kelompok minoritas juga disajikan secara terpilah.

Data-data lain yang perlu disajikan adalah kekerasan terhadap perempuan, kekerasan terhadap anak, anak yang menderita kekurangan gizi, anak yang bekerja, anak yang terlibat dalam pekerjaan terburuk, anak yang berhadapan dengan hukum, Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dan sebagainya.

Dengan menyajikan data secara terpilah akan mudah terlihat disparitas antara perempuan dan laki-laki dalam mengakses layanan publik.

Bab III. Proses Penyusunan RPJM Desa

Proses Penyusunan RPJM Desa yang disajikan harus sesuai dengan tahapan proses yang telah dilakukan. Bagaimana teknik pelaksanaan dalam sosialisasi, musyawarah dusun, lokakarya desa, musyawarah desa, dan musyawarah perencanaan pembangunan desa. Apakah pelaksanaan kegiatan dilakukan secara partisipatif. Siapa saja yang menjadi peserta pada setiap kegiatan tersebut. Apakah peserta yang hadir telah mewakili semua unsur di dalam desa atau tidak.

Dalam rangkaian proses pelaksanaan kegiatan, bagaimana respon peserta. Bagaimana peserta yang merupakan kelompok rentan dan marjinal, apakah mereka diberi kesempatan untuk menyampaikan usulan dan pendapatnya.

Bab IV. Rumusan Prioritas Masalah

RPJM Desa yang responsif gender dan inklusif menjadikan isu-isu perempuan, anak, dan penyandang disabilitas, lanjut usia, dan kelompok minoritas sebagai prioritas pembangunan, sehingga isu-isu tersebut berada di dalam rumusan prioritas masalah ke dalam empat bidang.

Contoh yang dapat diajukan sebagai berikut :

- Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa. Jika bidang ini memprioritaskan pendataan di desa atau memvalidasi profil desa, maka dapat diprioritaskan untuk pendataan desa secara partisipatif atau pengadaan data responsif gender.
- Bidang pelaksanaan pembangunan desa. Jika pembangunan gedung, maka gedung yang dibangun harus menyediakan fasilitas untuk ibu hamil, aman untuk anak, fasilitas untuk penyandang disabilitas dan lanjut usia.
- Bidang pembinaan kemasyarakatan, misalnya sosialisasi hak-hak perempuan, hak anak, dan penyandang disabilitas.
- Bidang pemberdayaan masyarakat desa, misalnya pemberdayaan ekonomi perempuan, pemberdayaan penyandang disabilitas, dan sebagainya.

Bab V. Visi, Misi, Arah Kebijakan Pembangunan Desa, Arah Kebijakan Keuangan Desa, serta Program dan Kegiatan Indikatif

RPJM Desa yang responsif gender dan inklusif secara substansif dan informatif memuat hal-hal yang berhubungan dengan perempuan, anak, penyandang disabilitas, lanjut usia, dan kelompok minoritas lainnya. Tentu tidak selalu menyebutkan secara eksplisit, tetapi dengan menggunakan bahasa yang dapat menggambarkan atau mengakomodasi kelompok-kelompok tersebut.

Misalnya pernyataan misi:

“Terwujudnya Masyarakat Desayang Sehat Cerdas, dan Sejahtera”

Kalimat tersebut tidak menyebut langsung kata-kata, seperti, perempuan, anak, penyandang disabilitas, lanjut usia, dan lainnya, namun kata-kata sehat, cerdas, sejahtera dapat mencakup semua warga desa.

Sementara pada misi dapat dipertegas menyatakan, misalnya: (a) menjadikan desa bebas dari kekerasan terhadap perempuan dan anak; (b) menjadikan desa yang peduli terhadap penyandang disabilitas dan lanjut usia; dan seterusnya. Penegasan tersebut juga dapat dimasukkan dalam arah pembangunan desa, program, dan kegiatan indikatif.

Bab V. Penutup

Penutup RPJM Desa yang responsif gender dan inklusif juga memberi penegasan bahwa pembangunan desa melibatkan semua pihak, semua potensi, dan semua unsur yang ada di dalam desa. Tidak ada diskriminasi dan marginalisasi di dalam pembangunan desa.

B. Rencana Kerja Pemerintah Desa

Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu satu tahun, yang memuat rencana penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. RKP Desa mulai disusun pada pada bulan Juli tahun berjalan dan ditetapkan melalui Peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.

1. Tujuan RKP Desa

Tujuan RKP Desa adalah:

- (a) Menjabarkan RPJM Desa dalam perencanaan untuk periode satu tahun yang berkekuatan hukum tetap;
- (b) Menyiapkan Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (DU RKP Desa) tahunan yang sifatnya baru, rehabilitasi maupun lanjutan kegiatan pembangunan untuk dilaporkan kepada bupati/walikota melalui camat sebagai bahan dasar RKP kabupaten/kota;
- (c) Menyiapkan DU RKP Desa tahunan untuk dianggarkan dalam APB Desa, APBD kabupaten/kota, APBD provinsi, APBN, pihak ketiga maupun swadaya masyarakat;
- (d) Menetapkan rancangan kerangka ekonomi, menetapkan program dan kegiatan prioritas, menetapkan kerangka pendanaan;
- (e) Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

2. Muatan RKP Desa

RKP Desa memuat: (a) gambaran umum pemerintah desa; (b) rumusan prioritas masalah; (c) rumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan desa.

RKP Desa menjabarkan RPJM Desa dalam perencanaan untuk periode 1 tahun, karena itu dalam penyusunan RKP Desa harus merujuk pada RPJM Desa.

Jika RPJM Desa telah mengakomodasi kebutuhan masyarakat rentan dan marjinal maka RKM Desa dianggap responsif gender dan inklusif. Namun karena penyusunan RKP Desa dilakukan setiap tahun, sehingga dibutuhkan perhatian dan pengawalan agar tetap menjadi prioritas dalam RKP Desa.

3. Tahap Penyusunan

Tahap-tahap penyusunan RKP Desa meliputi:

- (a) Pembentukan tim penyusun RKP Desa;
- (b) Pencermatan pagu indikatif desa dan penyelenggaraan program/kegiatan desa;
- (c) Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
- (d) Penyusunan rancangan RKP Desa;

- (e) Penyusunan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa;
- (f) Penetapan RKP Desa;
- (g) Perubahan RKP Desa; dan
- (h) pengajuan daftar usulan RKP Desa.

Proses penyusunan RKP Desa, baik teknis penyusunan maupun substansi dokumen harus merujuk pada RPJM Desa. Jika substansi RPJM Desa telah mengakomodasi isu-isu masyarakat rentan dan marjinal, maka akan mudah dituangkan ke dalam RKP Desa.

4. Musyawarah Desa

Musyawarah desa menggunakan metode partisipatif, di mana metode pelaksanaan musyawarah menggunakan metode diskusi kelompok yang memungkinkan semua peserta musyawarah dapat memberikan masukan dan pendapat. Sementara peserta musyawarah terdiri dari seluruh unsur dari masyarakat, termasuk perempuan, perempuan miskin, anak, penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan kelompok rentan lainnya.

5. Sistematika RKP Desa

Sistematika RKP Desa terdiri dari: (a) pendahuluan; (b) gambaran umum pemerintah desa; (c) rumusan masalah prioritas; (d) arah kebijakan pembangunan desa; dan (e) penutup.

Menurunkan RPJM Desa ke dalam RKP Desa membutuhkan kecermatan dan perkembangan perubahan yang terjadi di desa. Karena itu, tim penyusun RKP Desa harus mencermati ulang dokumen RPJM Desa.

Bab I. Pendahuluan

Pendahuluan RKP Desa terdiri dari latar belakang, dasar hukum, tujuan dan manfaat, proses penyusunan, dan sistematika. Pada bagian latar belakang perlu penegasan bahwa RKP Desa ini menjabarkan RPJM Desa yang responsif gender dan inklusif. Proses penyusunan harus menjelaskan pelaksanaan yang partisipatif dengan melibatkan semua unsur di dalam masyarakat, termasuk perempuan, perempuan miskin, anak, penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan kelompok rentan lainnya.

Bab II. Gambaran Umum Pemerintah Desa

Gambaran umum pemerintah desa terdiri visi misi kepala desa, profil desa, data kemiskinan, kebijakan pendapatan desa, kebijakan belanja desa, dan kebijakan pembiayaan desa. Data-data ini diperoleh dari RPJM Desa, sehingga perlu memperhatikan data terpilah dan data kelompok rentan dan marjinal.

Bab III. Rumusan Prioritas Masalah

Rumusan prioritas masalah mencakup evaluasi pelaksanaan pembangunan desa tahun sebelumnya, identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa, identifikasi masalah berdasarkan analisa keadaan darurat seperti bencana alam, kerusuhan, krisis politik, dan krisis ekonomi yang berkepanjangan, identifikasi masalah berdasarkan prioritas kebijakan pembangunan daerah.

Agar masalah perempuan, anak, penyandang disabilitas, lanjut usia, dan kelompok rentan dan marjinal lainnya menjadi prioritas dalam RKP Desa, maka rumusan prioritas masalah harus mencakup dan menyebutkan secara eksplisit. Di dalam evaluasi pelaksanaan pembangunan desa tahun sebelumnya harus menilai program atau kegiatan termasuk masalah dan kedaruratan kondisi yang berdampak pada kelompok rentan dan marjinal.

Bab IV. Arah Kebijakan Pembangunan Desa

Arah kebijakan pembangunan desa mencakup prioritas program dan kegiatan tahun anggaran yang akan datang berdasarkan : (a) kewenangan hak asal usul, (b) berdasarkan kewenangan lokal skala desa, prioritas program dan kegiatan pembangunan tahun akan datang, dan pagu indikatif program masing-masing bidang/ sektor.

Program atau kegiatan untuk mengatasi masalah kelompok rentan dan marjinal, termasuk perempuan, anak, penyandang disabilitas, lanjut usia, dan kelompok minoritas harus dipastikan menjadi prioritas pada kegiatan pembangunan desa di tahun yang akan datang.

Bab V. Penutup

Bagian penutup RKP Desa perlu menegaskan bahwa program atau kegiatan pembangunan diperuntukkan bagi semua warga desa. RKP Desa tahun merupakan RKP yang responsif gender dan inklusif.

Penganggaran Desa Responsif Gender dan Inklusif

Kebijakan penganggaran di desa tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) penyusunan dan pengelolaannya di bawah kewenangan kepala desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD).

Advokasi APB Desa responsif gender dan inklusif dimulai dari penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa. Untuk alokasi anggaran APB Desa, advokasi dilakukan melalui kepala desa dan BPD, karena rancangan APB Desa dibahas dan ditetapkan oleh kepala desa dan BPD.

A. Bukan Anggaran Terpisah

Perbedaan gender melahirkan ketidakadilan gender, di mana perempuan merupakan kaum terbesar yang mengalami ketidakadilan tersebut, maka upaya untuk mengurangi ketidakadilan gender dilakukan dengan meningkatkan kesetaraan gender. Kebijakan anggaran memegang peran kunci yang sangat strategis dalam pemenuhan hak-hak dasar, utamanya hak asasi perempuan. Karena anggaran adalah ekspresi kebijakan yang paling solid dan konkrit. Hal ini karena, anggaran adalah muara terakhir dari konsep rumusan kebijakan dan juga untuk mendukung kebijakan tersebut (Fatimah, 2006).

Sejak lama banyak pihak yang peduli terhadap ketidakadilan gender mendorong pentingnya anggaran yang memihak atau pro gender. Istilah

anggaran yang memihak/pro gender atau anggaran yang tanggap/responsif gender, sebagaimana dikemukakan oleh Rhonda Sharp & Debbie Budlender (Mastuti, 2006) bukanlah anggaran yang terpisah bagi laki-laki dan perempuan, melainkan strategi untuk mengintegrasikan isu gender ke dalam proses penganggaran, dan menerjemahkan komitmen pemerintah untuk mewujudkan kesetaraan gender ke dalam komitmen anggaran. Bahwa anggaran responsif gender terdiri atas seperangkat alat/instrumen dampak belanja dan penerimaan pemerintah terhadap gender.

Sementara anggaran yang inklusif adalah anggaran pembangunan yang mengintegrasikan isu disabilitas ke dalam perencanaan dan komitmen anggaran. Anggaran inklusif terdiri dari sejumlah instrumen dampak belanja dan pemerintahan terhadap penyandang disabilitas. Alokasi anggaran untuk penyandang disabilitas bukan untuk membuat pemisahan, tetapi untuk pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas sebagai warga negara.

Setidaknya ada empat model anggaran belanja responsif gender dan inklusif (Mastuti & Baryoto, 2004; Mastuti, 2006), yaitu, Pertama, alokasi anggaran khusus perempuan, anak, penyandang disabilitas, lanjut usia, dan kelompok minoritas, yaitu pos anggaran yang dialokasikan untuk membiayai program atau proyek yang secara langsung ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan ibu, anak, penyandang disabilitas, lanjut usia, dan kelompok rentan lainnya. Misalnya, alokasi anggaran untuk posyandu, peningkatan gizi anak sekolah, pengadaan kursi roda, pemeriksaan *pap smear* gratis kepada ibu-ibu di pedesaan.

Kedua, alokasi anggaran untuk *affirmative action* bagi kelompok marginal, yaitu alokasi anggaran yang disiapkan untuk mendukung pelaksanaan program atau proyek bagi kelompok masyarakat, baik laki-laki atau pun perempuan sebagai upaya untuk memberikan kesempatan mengejar ketertinggalannya. Misalnya, pemberian beasiswa bagi siswa laki-laki dan perempuan yang kurang mampu secara proporsional berdasarkan analisis gender, beasiswa untuk penyandang disabilitas, atau alokasi anggaran untuk *capacity building* bagi calon anggota legislatif perempuan dan penyandang disabilitas.

Ketiga, alokasi anggaran untuk pengarusutamaan gender (PUG) dalam anggaran utama, yaitu: alokasi anggaran yang diposkan untuk pelatihan, penelitian, atau evaluasi dan penyiapan perlengkapan termasuk antara lain bagi upaya-upaya terlaksananya pengarusutamaan gender dalam setiap departemen atau dinas. Misalnya, alokasi anggaran untuk pelatihan PUG bagi pegawai. Keempat, alokasi anggaran untuk pengimplementasian hasil PUG, adalah alokasi anggaran departemen atau dinas atau sektor yang digunakan untuk mendukung terlaksananya reformulasi kebijakan atau beragam rekomendasi dari hasil analisis dampak bagi laki-laki dan perempuan. Misalnya, alokasi anggaran untuk fasilitas mall dan stasiun, serta untuk mendirikan fasilitas penitipan anak di kantor.

Dengan mengadopsi anggaran yang responsif gender dan inklusif, maka persoalan ketidaksetaraan, ketidakadilan gender, penyandang disabilitas, lanjut usia, dan kelompok minoritas yang ada di dalam negara, daerah, desa, dan masyarakat dapat dikurangi. Muara dari langkah dan upaya tersebut adalah kesetaraan dan keadilan.

B. APB Desa Responsif Gender dan Inklusif

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) yang responsif gender dan inklusif dapat ditelusuri di dalam dokumen APB Desa. APB Desa yang responsif gender dan inklusif ditujukan untuk mengatasi masalah kelompok rentan dan marjinal. Dibutuhkan kejelian melihat ruang yang memungkinkan untuk memasukkan anggaran tersebut ke dalam APBD Desa.

Dalam penyusunan APBD Desa sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Keuangan Desa, maka pengalokasian anggaran untuk mengatasi masalah perempuan, perempuan miskin, anak, penyandang disabilitas, lanjut usia, dan kelompok rentan lainnya, sebagai berikut;

Pertama, anggaran responsif gender dan inklusif di dalam APB Desa bukan merupakan anggaran tersendiri, tetapi menjadi bagian dari APB Desa secara utuh. Program atau kegiatan yang mendapat alokasi anggaran untuk mengatasi masalah kelompok rentan dan marjinal yang berada di dalam bidang dan subbidang sesuai dengan kebutuhannya.

Kedua, anggaran yang responsif gender dan inklusif dapat dialokasikan langsung yang berhubungan dengan kelompok rentan dan marjinal pada bidang pemberdayaan masyarakat, subbidang pemberdayaan perempuan, perlindungan, dan keluarga (Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Keuangan Desa).

Ketiga, anggaran responsif gender dan inklusif dapat dialokasikan pada empat bidang, tergantung pada kebutuhan. Misalnya, kegiatan untuk pendataan kelompok marjinal secara partisipatif dapat dimasukkan ke dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa. Program pembuatan jalan yang aman untuk ibu hamil, anak, dan lanjut usia, serta jalur untuk penyandang disabilitas dapat dimasukkan pada bidang pembangunan desa, dan seterusnya. Jika usulan berupa jalur khusus untuk penyandang disabilitas tuna netra, maka usulan tersebut harus berupa pembuatan jalan desa dan menjadi bagian dari subbidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

Keempat, program atau kegiatan yang diturunkan dari RKP Desa harus menggunakan istilah atau bahasa yang mudah dipahami oleh semua pihak dan merupakan istilah-istilah yang diturunkan dari format yang telah dipahami oleh perencana desa, misalnya penyuluhan hak-hak dan perlindungan anak, penyuluhan pencegahan kekerasan terhadap perempuan, dan seterusnya.

Advokasi untuk memasukkan program atau kegiatan di dalam APB Desa menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh perencana desa atau perencana di pemerintahan. Ini untuk memudahkan pemahaman para pihak, baik dalam penyusunan anggaran, pembuat laporan, maupun pemeriksa.

Kelima, program atau kegiatan harus terukur. Program atau kegiatan yang mendapat alokasi anggaran harus dapat diukur, terutama program-program yang diharapkan berdampak luas dan bertahap, misalnya pelatihan pengolahan hasil-hasil perikanan, yang di dalamnya melibatkan perempuan dan penyandang disabilitas. Program atau kegiatan seperti ini dapat dilaksanakan secara bertahap, karena itu harus ada evaluasi mengenai kemajuan dan dampaknya.

Pembentukan Peraturan Desa

Sebuah Peraturan Desa (Perdes) yang demokratis apabila berbasis masyarakat, dikelola secara bertanggung jawab dan transparan oleh masyarakat dan digunakan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat. Dari sisi konteks, Perdes berbasis masyarakat berarti setiap peraturan desa harus relevan dengan konteks kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Dengan kalimat lain, peraturan desa yang dibuat memang dimaksudkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat, bukan sekadar memuaskan keinginan elit desa atau hanya untuk menjalankan instruksi dari pemerintah supra desa. Dari sisi substansi, peraturan desa lebih bersifat membatasi yang berkuasa sekaligus melindungi rakyat yang lemah. Paling tidak, peraturan desa harus memberikan ketegasan tentang akuntabilitas pemerintah desa dan BPD dalam mengelola pemerintahan desa (Sutoro Eko, 2013).

Apabila dilihat dari manfaat untuk rakyat, peraturan desa dimaksudkan untuk mendorong pemberdayaan masyarakat: memberi ruang bagi pengembangan kreasi, potensi dan inovasi masyarakat, memberikan kepastian masyarakat untuk mengakses terhadap barang-barang publik, memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan dan pembangunan desa. Sedangkan untuk

menciptakan ketertiban dan keseimbangan, peraturan desa harus bersifat membatasi: mencegah eksploitasi terhadap sumber daya alam dan warga masyarakat, melarang perusakan terhadap lingkungan, mencegah perbuatan kriminal, mencegah dominasi suatu kelompok kepada kelompok lain, dan seterusnya (Huda, 2015).

Teknik pembentukan Peraturan Desa (Perdes) diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa. Di dalam Permendagri tersebut disebutkan, perencanaan penyusunan Raperdes ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam rencana kerja Pemerintah Desa. Sementara lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan lembaga desa lainnya di desa dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dan atau BPD untuk rencana penyusunan Raperdes.

Ini menunjukkan bahwa pembentukan Perdes menganut asas partisipatoris dan responsif karena melibatkan masyarakat dalam proses pembentukannya. Berarti, masyarakat mempunyai kesempatan untuk mengusulkan rencana penyusunan dan pembentukan Perdes, sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pembentukan Perdes melalui tahap-tahap berikut:

A. Perencanaan

Pembentukan peraturan desa dimulai dari tahap perencanaan. Lembaga dan kelompok di masyarakat dapat mengusulkan pembentukan Perdes kepada Kepala Desa atau BPD. Ini memberi peluang kepada semua lembaga dan kelompok masyarakat untuk menyampaikan usulan pembentukan Perdes. Usulan masyarakat dapat berupa masalah yang perlu diperdeskan, garis-garis besar atau pokok-pokok sebuah Perdes, maupun berupa draf Perdes.

Kelompok Konstituen di Kabupaten Lombok Timur, Belu, dan Tana Toraja mengusulkan kepada kepala desa maupun anggota BPD untuk membentuk Perdes Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan. Usulan dari Kelompok Konstituen dilengkapi dengan data mengenai permasalahan perempuan dan anak, sehingga menjadi bahan diskusi kepala desa dan BPD.

B. Penyusunan

Penyusunan rancangan atau draf Perdes dilakukan oleh Kepala Desa atau BPD. Sesuai aturan, pembentukan perundang-undangan, termasuk pembentukan Perdes, baik rancangan maupun drafnya hanya berasal dari eksekutif dan legislatif yaitu kepala desa dan BPD.

Rancangan Perdes yang disusun oleh Kepala Desa, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa dan dikonsultasikan kepada camat untuk mendapat masukan (Pasal 6 ayat (1) dan (2) Permendagri Nomor 111 Tahun 2014). Rancangan Perdes juga dapat berasal dari anggota BPD dan BPD. Rancangan Perdes yang diusulkan oleh anggota BPD kepada pimpinan BPD untuk ditetapkan sebagai rancangan Perdes usulan BPD.

Teknis perancangan Perdes dapat dilakukan oleh lembaga atau kelompok kemasyarakatan dengan merujuk pada kaidah pembentukan perundang-undangan. Kepala Desa atau BPD dapat membentuk tim atau bekerjasama dengan perorangan atau lembaga yang sesuai untuk menyusun rancangan Perdes.

Kelompok Konstituen yang mengusulkan pembentukan Perdes Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan, juga menyiapkan draf rancangan Perdes. Rancangan Perdes dibuat oleh Kelompok Konstituen yang didampingi oleh mitra program MAMPU dan tenaga pendamping di desa bersangkutan.

Sementara Di Desa Kembang Kerang, Lombok Timur, pembentukan rancangan Perdes dimulai dengan Workshop Pembentukan Perdes yang diikuti oleh staf pemerintah desa, BPD, dan Kelompok Konstituen. Hal yang sama juga dilakukan di Desa Lalian Tolu, Belu. Workshop ini untuk meningkatkan kapasitas staf pemerintah desa, BPD, dan Kelompok Konstituen dalam pembentukan Perdes. Ini penting sehingga setiap pembentukan Perdes dapat dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah dan aturan undang-undang.

Peserta *workshop* ini yang kemudian membuat draf rancangan Perdes Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan, yang didampingi oleh mitra Program MAMPU, yakni *sub office* NTB di Lombok Timur, dan PPSE-KA di Belu. Hasil kerja tim, kemudian dibahas dengan perwakilan masyarakat.

C. Pembahasan

Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Desa menyebutkan Perdes ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas bersama BPD. Sedangkan pada ayat (9) dan (10) menyebutkan Rancangan Perdes wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa. Masyarakat desa berhak memberikan masukan terhadap rancangan Perdes.

BPD sebagai lembaga legislatif di Desa mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan Perdes. Dalam hal terdapat rancangan Perdes prakarsa pemerintah desa dan usulan BPD mengenai hal yang sama untuk dibahas dalam waktu pembahasan yang sama, maka didahulukan rancangan Perdes usulan BPD sedangkan rancangan Perdes usulan Kepala Desa digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan (Pasal 8 Permendagri No. 111 Tahun 2014).

Teknis pembahasan Perdes dapat dilakukan dengan beberapa cara sesuai dengan kapasitas dan kondisi. Di Desa Lalian Tolu, Belu, pembahasan draf Perdes Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan menghadirkan narasumber yang berkompeten dalam pembentukan perundang-undangan dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belu, Mariani P.Y. Berek, yang mengkritisi dan memberi masukan terhadap draf tersebut.

Sementara di Desa Ke'pe Tinoring dan Buntu Datu Tana Toraja, pembahasan rancangan Perdes dilakukan oleh BPD, Kepala Desa, dan tokoh-tokoh masyarakat. Tahap berikutnya, dilakukan konsultasi publik untuk yang dihadiri oleh berbagai komponen masyarakat, sekaligus pengesahan Perdes.

Di Desa Kembang Kerang dan Labuhan Haji, Lombok Timur, pembahasan rancangan Perdes Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan dilakukan beberapa kali untuk menampung masukan dari berbagai komponen masyarakat. Pembahasan terakhir dilakukan dalam bentuk konsultasi publik yang menghadirkan peserta dari berbagai perwakilan masyarakat. Masukan dari konsultasi publik akan dimasukkan ke dalam rancangan Perdes, kemudian disahkan menjadi Perdes.

D. Penetapan dan Pengundangan

Rancangan Perdes yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Perdes paling lambat 7 hari. Rancangan Perdes ditetapkan Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 hari. Rancangan Perdes yang telah dibubuhi tanda tangan disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan. Dalam hal Kepala Desa tidak menandatangani rancangan Perdes, maka rancangan Perdes tersebut wajib diundangkan dalam Lembaran Desa dan sah menjadi Perdes (Pasal 10 dan 11 Permendagri No. 111 Tahun 2014).

E. Penyebarluasan

Perdes dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan. Karena itu, Perdes harus disebarluaskan agar diketahui oleh seluruh warga desa. Penyebarluasan Perdes dilakukan oleh pemerintah desa dan BPD sejak penetapan rencana penyusunan rancangan Perdes, penyusunan rancangan Perdes, pembahasan rancangan Perdes hingga pengundangan Perdes.

Itu berarti penyebarluasan Perdes dilakukan sejak awal ketika rencana pembentukan Perdes. Dengan demikian, warga desa ikut berpartisipasi aktif memberi masukan. Ketika diundangkan, warga desa telah mengetahuinya karena mengikuti prosesnya sejak awal. Penyebarluasan Perdes dilakukan melalui berbagai cara yang memudahkan warga desa mengetahui Perdes.

Kerangka Peraturan Desa

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014). Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangian disebutkan, bahwa peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Peraturan Desa (Perdes) adalah peraturan perundang-undangan, karena itu pembentukannya mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangian, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa.

Pada pembentukan Perdes tidak diperlukan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik. Perancang Perdes dapat menyertakan kertas posisi atau daftar permasalahan yang melatar belakangi pembentukan Perdes. Berikut disajikan kerangka Peraturan Desa.

A. Judul

Judul Peraturan Desa memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tubuh pengundangan atau penetapan, dan nama Peraturan Desa.

Nama Peraturan Desa dibuat secara singkat dengan hanya menggunakan 1 (satu) kata atau frasa tetapi secara esensial maknanya telah dan mencerminkan isi Peraturan Desa.

Contoh nama Peraturan Desa yang menggunakan satu kata:

- Pungutan

Contoh nama Peraturan Desa yang menggunakan frasa:

- Perlindungan Perempuan dan Anak
- Pembentukan Badan Usaha Milik Desa

Judul Peraturan Desa ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin tanpa diakhiri tanda baca.

Contoh:

PERATURAN DESA KEMBANG KERANG
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

.....
.....
.....
.....
.....

Judul Peraturan Desa tidak boleh ditambah dengan singkatan atau akronim. Contoh yang tidak tepat dengan menambah singkatan :

PERATURAN DESA KEMBANG KERANG
NOMOR TAHUN
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKP DESA)

Pada nama Peraturan Desa perubahan ditambahkan frasa perubahan atas di depan judul Peraturan Desa yang diubah.

Contoh:

PERATURAN DESA TOYOMARTO
NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA TOYOMARTO NOMOR 3
TAHUN 2017
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TOYOMARTO TAHUN 2017

.....
.....
.....
.....

Jika Peraturan Desa telah diubah lebih dari satu kali, di antara kata perubahan dan kata atas disisipkan keterangan yang menunjukkan berapa kali perubahan tersebut telah dilakukan, tanpa merinci perubahan sebelumnya.

Contoh:

PERATURAN DESA
NOMOR ... TAHUN
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DESA...NOMOR...TAHUN...
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
.....TAHUN

.....
.....
.....
.....

Pada nama Peraturan Desa pencabutan ditambahkan kata pencabutan di depan judul Peraturan Desa yang dicabut.

Contoh:

PERATURAN DESA
NOMOR....TAHUN.....
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DESANOMOR ...TAHUN
TENTANG PUNGUTAN DESA

.....
.....
.....
.....

B. Pembukaan

Pembukaan Peraturan Desa terdiri atas:

- a. Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Jabatan Pembentuk Peraturan Perundang-undangan (dalam hal ini Peraturan Desa);
- c. Konsiderans;
- d. Dasar Hukum; dan
- e. Diktum.

a) Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Pada pembentukan tiap jenis Peraturan Perundang-undangan, termasuk Peraturan Desa, sebelum nama jabatan pembentuk Peraturan Perundang-undangan dicantumkan frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, yang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin.

Contoh:

PERATURAN DESA
NOMORTAHUN
TENTANG

.....
.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

b) Jabatan Pembentuk Peraturan Desa

Jabatan pembentuk Peraturan Desa ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin dan diakhiri dengan tanda baca koma (,).

Contoh:

KEPALA DESA KEMBANG KERANG,

c) Konsiderans

Konsiderans diawali dengan kata Menimbang. Konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan Peraturan Desa.

Pokok pikiran pada konsiderans Peraturan Desa memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis.

- Unsur filosofis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Unsur sosiologis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek.
- Unsur yuridis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Contoh:

Peraturan Desa Kembang Kerang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.

- Menimbang:
- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak perempuan dan anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia;
 - b. bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;
 - c. bahwa posisi dan peran perempuan dan laki-laki sama dalam bidang ekonomi, politik, hukum, sosial, budaya, dan agama.
 - d. bahwa terjadi banyak masalah pada perempuan dan anak sebagai akibat pandangan sosial yang bias gender.
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b, c, dan d perlu ditetapkan Peraturan Desa tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.

Pokok pikiran yang hanya menyatakan bahwa Peraturan Desa dianggap perlu untuk dibentuk adalah kurang tepat karena tidak mencerminkan pertimbangan dan alasan dibentuknya Peraturan Desa tersebut.

Jika konsiderans memuat lebih dari satu pokok pikiran, setiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan kesatuan pengertian.

Tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad, dan dirumuskan dalam satu kalimat yang diawali dengan kata bahwa dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;).

Contoh:

- Menimbang:
- a. bahwa.....;
 - b. bahwa.....;
 - c. bahwa.....;
 - d. bahwa.....

Jika konsiderans memuat lebih dari satu pertimbangan, rumusan butir pertimbangan terakhir berbunyi sebagai berikut:

Contoh:

- Menimbang:
- a. bahwa.....;
 - b. bahwa.....;

- c. bahwa....;
- d. bahwa....;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b, c, dan d perlu ditetapkan Peraturan Desa tentang

Konsiderans Peraturan Desa cukup memuat satu pertimbangan yang berisi uraian ringkas mengenai perlunya melaksanakan ketentuan pasal atau beberapa pasal dari

Contoh:

Peraturan Desa Pencil Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengutan Desa.

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 18 Tahun 2017 tentang Sumber Pendapatan Desa maka perlu dibentuk Peraturan Desa.

d) Dasar Hukum

Dasar hukum diawali dengan kata Mengingat. Dasar hukum memuat:

- a. Dasar kewenangan pembentukan Peraturan Desa; dan
- b. Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan Peraturan Desa.

Dasar hukum pembentukan Peraturan Desa adalah adalah Pasal 19 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.

Contoh:

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);

Peraturan Perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukumnya hanya peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya sama atau di atasnya.

Peraturan Perundang-undangan yang sudah diundangkan tetapi belum resmi berlaku, tidak dicantumkan dalam dasar hukum.

Jika jumlah peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum lebih dari satu, urutan pencantuman perlu memperhatikan tata urutan peraturan perundang-undangan dan jika tingkatannya sama

disusun secara kronologis berdasarkan saat pengundangan atau penetapannya.

Penulisan jenis peraturan perundang-undangan diawali dengan huruf kapital. Penulisan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, dalam dasar hukum dilengkapi dengan pencantuman Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia yang diletakkan di antara tanda baca kurung.

Contoh:

Mengingat: 1.;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

Penulisan Peraturan Presiden tentang pengesahan perjanjian internasional dan Peraturan Presiden tentang pernyataan keadaan bahaya dalam dasar hukum dilengkapi dengan pencantuman Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia yang diletakkan di antara tanda baca kurung.

Penulisan Peraturan Daerah dalam dasar hukum dilengkapi dengan pencantuman Lembaran Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Tambahan Lembaran Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota yang diletakkan di antara tanda baca kurung.

Contoh:

Mengingat: 1.;
2.;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maros Nomor 01);

Penulisan Peraturan Desa dalam dasar hukum dilengkapi dengan pencantuman Lembaran Desa yang diletakkan di antara tanda baca kurung.

Contoh:

Mengingat: 1.;
2.;
3.;

4. Peraturan Desa Kutuh Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah di Desa Kutuh (Lembaran Desa Kutuh Tahun 2016 Nomor 9);

Jika dasar hukum memuat lebih dari satu Peraturan Perundang-undangan, tiap dasar hukum diawali dengan angka Arab 1, 2, 3, dan seterusnya, dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;).

Contoh:

Mengingat: 1.;
2.;
3.;
4.;

e) Diktum

Diktum terdiri atas:

- a. kata Memutuskan;
- b. kata Menetapkan; dan
- c. jenis dan nama Peraturan Desa.

Kata Memutuskan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital tanpa spasi di antara suku kata dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:) serta diletakkan di tengah margin.

Pada Peraturan Desa sebelum kata Memutuskan dicantumkan frasa Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....(nama desa) dan KEPALA DESA.....(nama desa) yang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diletakkan di tengah margin.

Contoh:

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYARAWATAN DESA NAEKASA
dan
KEPALA DESA NAEKASA

MEMUTUSKAN :

Kata Menetapkan dicantumkan sesudah kata Memutuskan yang disejajarkan ke bawah dengan kata Menimbang dan Mengingat. Huruf awal kata Menetapkan ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:).

Jenis dan nama Peraturan Desa dicantumkan lagi setelah kata Menetapkan tanpa frasa Desa, serta ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik (.).

Contoh:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DESA TENTANG PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK

C. Batang Tubuh

Batang tubuh Peraturan Desa memuat semua materi muatan Peraturan Desa yang dirumuskan dalam pasal-pasal atau beberapa pasal.

Pada umumnya materi muatan dalam batang tubuh dikelompokkan ke dalam:

- a. Ketentuan umum;
- b. Materi pokok yang diatur;
- c. Ketentuan peralihan (jika diperlukan);
- d. Ketentuan penutup.

Pengelompokan materi muatan dirumuskan secara lengkap sesuai dengan kesamaan materi yang bersangkutan dan jika terdapat materi muatan yang diperlukan tetapi tidak dapat dikelompokkan dalam ruang lingkup pengaturan yang sudah ada, materi tersebut dimuat dalam bab ketentuan lain-lain.

Pengelompokan materi muatan Peraturan Desa dapat disusun secara sistematis dalam bab, bagian, dan paragraf.

Pengelompokan materi muatan dalam bab, bagian, dan paragraf dilakukan atas dasar kesamaan materi. Urutan pengelompokan sebagai berikut:

- a. Bab dengan pasal atau beberapa pasal tanpa bagian dan paragraf;
- b. Bab dengan bagian dan pasal atau beberapa pasal tanpa paragraf; atau
- c. Bab dengan bagian dan paragraf yang berisi pasal atau beberapa pasal.

Bab diberi nomor urut dengan angka Romawi dan judul bab yang seluruhnya ditulis dengan huruf kapital.

Contoh:

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian diberi nomor urut dengan bilangan tingkat yang ditulis dengan huruf dan diberi judul. Huruf awal kata bagian, urutan bilangan, dan setiap kata pada judul bagian ditulis dengan huruf kapital, kecuali huruf awal partikel yang tidak terletak pada awal frasa.

Contoh:

Bagian Kesatu Susunan dan Kedudukan

Paragraf diberi nomor urut dengan angka Arab dan diberi judul. Huruf awal dari kata paragraf dan setiap kata pada judul paragraf ditulis dengan huruf kapital, kecuali huruf awal partikel yang tidak terletak pada awal frasa.

Contoh:

Paragraf 1 Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris

Pasal merupakan satuan aturan dalam Peraturan Desa yang memuat satu norma dan dirumuskan dalam satu kalimat yang disusun secara singkat, jelas, dan lugas.

Materi muatan Peraturan Desa lebih baik dirumuskan dalam banyak pasal yang singkat dan jelas daripada ke dalam beberapa pasal yang masing-masing pasal memuat banyak ayat, kecuali jika materi muatan yang menjadi isi pasal itu merupakan rangkaian yang tidak dapat dipisahkan.

Pasal diberi nomor urut dengan angka Arab dan huruf awal kata pasal ditulis dengan huruf kapital.

Contoh:

Pasal 3

Huruf awal kata pasal yang digunakan sebagai acuan ditulis dengan huruf kapital.

Contoh:

Pasal 12

Pemerintah Desa mengintegrasikan layanan informasi perlindungan perempuan dan anak dengan Sistem Informasi Desa.

Pasal dapat dirinci ke dalam beberapa ayat. Ayat diberi nomor urut dengan angka Arab di antara tanda baca kurung tanpa diakhiri tanda baca titik.

Satu ayat hendaknya hanya memuat satu norma yang dirumuskan dalam satu kalimat utuh. Huruf awal kata ayat yang digunakan sebagai acuan ditulis dengan huruf kecil.

Contoh:

Pasal 13

- (1) Untuk mengefektifkan pemberian layanan informasi, Pemerintah Desa dapat mengangkat operator dan/atau tim layanan informasi desa.
- (2) Operator dan/atau tim layanan informasi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa.

Jika satu pasal atau ayat memuat rincian unsur, selain dirumuskan dalam bentuk kalimat dengan rincian, juga dapat dirumuskan dalam bentuk tabulasi.

Contoh:

Pasal 3

Pemerintah Desa wajib melakukan sosialisasi tentang dampak negatif perkawinan usia anak, poligami, perceraian, penelantaran anak, hak-hak waris bagi perempuan dan pentingnya pendidikan untuk anak dan perempuan.

Contoh rumusan tabulasi:

Pasal 3

Pemerintah Desa wajib melakukan sosialisasi tentang :

- a. Dampak perkawinan usia anak;
- b. Poligami;
- c. Perceraian;
- d. Penelantaran anak;
- e. Hak-hak waris bagi perempuan; dan
- f. Pentingnya pendidikan untuk anak dan perempuan.

Penulisan bilangan dalam pasal atau ayat selain menggunakan angka Arab diikuti dengan kata atau frasa yang ditulis di antara tanda baca kurung.

Jika merumuskan pasal atau ayat dengan bentuk tabulasi, memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. Setiap rincian harus dapat dibaca sebagai satu rangkaian kesatuan dengan frasa pembuka;
- b. Setiap rincian menggunakan huruf abjad kecil dan diberi tanda baca titik;
- c. Setiap frasa dalam rincian diawali dengan huruf kecil;
- d. Setiap rincian diakhiri dengan tanda baca titik koma (;);
- e. Jika suatu rincian dibagi lagi ke dalam unsur yang lebih kecil, unsur tersebut dituliskan masuk ke dalam;
- f. Di belakang rincian yang masih mempunyai rincian lebih lanjut diberi tanda baca titik dua (:);
- g. Pembagian rincian (dengan urutan makin kecil) ditulis dengan huruf abjad kecil yang diikuti dengan tanda baca titik; angka arab diikuti dengan tanda baca titik; abjad kecil dengan tanda baca kurung tutup; angka arab dengan tanda baca kurung tutup; dan
- h. Pembagian rincian tidak melebihi empat tingkat. Jika rincian melebihi empat tingkat, pasal yang bersangkutan dibagi ke dalam pasal atau ayat lain.

Jika unsur atau rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian kumulatif, ditambahkan kata dan yang diletakkan di belakang rincian kedua dari rincian terakhir.

Jika rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian alternatif ditambahkan kata atau yang diletakkan di belakang rincian kedua dari rincian terakhir.

Jika rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian kumulatif dan alternatif, ditambahkan kata dan/atau yang diletakkan di belakang rincian kedua dari rincian terakhir.

Kata dan, atau, dan/atau tidak perlu diulangi pada akhir setiap unsur atau rincian.

Tiap rincian ditandai dengan huruf a, huruf b, dan seterusnya.

Contoh:

Pasal 4

- (1)
- (2)
 - a.;
 - b.; (dan, atau, dan/atau)
 - c.

Jika suatu rincian memerlukan rincian lebih lanjut, rincian itu ditandai dengan angka Arab 1, 2, dan seterusnya.

Contoh:

Pasal 5

- (1)
- (2)
 - a.....;
 - b.....(dan, atau, dan/atau)
 - c.
 - 1.;
 - 2.(dan, atau, dan/atau)
 - 3.

Jika suatu rincian lebih lanjut memerlukan rincian yang mendetail, rincian itu ditandai dengan huruf a), b), dan seterusnya.

Contoh:

Pasal 6

- (1)
- (2)
 - a.....;
 - b.....(dan, atau, dan/atau)
 - c.....
 - 1.....;
 - 2.....(dan, atau, dan/atau)
 - 3.....
 - a).....;
 - b).....(dan, atau, dan/atau)
 - c).....

Jika suatu rincian lebih lanjut memerlukan rincian yang mendetail, rincian itu ditandai dengan angka 1), 2), dan seterusnya.

Contoh:

Pasal 7

(1)

(2)

a.....;

b.....(dan, atau, dan/atau)

c.....

1.....;

2.....(dan, atau, dan/atau)

3.....

a).....;

b)....(dan, atau, dan/atau)

c).....

1.....:

2.....(dan, atau, dan/atau)

3.....

a. Ketentuan Umum

Ketentuan umum diletakkan dalam bab satu. Jika dalam Peraturan Desa tidak dilakukan pengelompokan bab, ketentuan umum diletakkan dalam pasal atau beberapa pasal awal.

Contoh:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Ketentuan umum dapat memuat lebih dari satu pasal. Ketentuan umum berisi:

- a. Batasan pengertian atau definisi;
- b. Singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau
- c. Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.

Contoh batasan pengertian:

1. Kepala Desa adalah Kepala Desa Naekasa.
2. Masyarakat Desa adalah seluruh penduduk desa yang berdomisili di Desa Naekasa.

Contoh definisi:

1. Penanganan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara layanan terpadu untuk menindaklanjuti laporan adanya tindak kekerasan terhadap perempuan yang diajukan korban, keluarga, atau masyarakat.
2. Bale Balaq adalah tempat sementara bagi korban untuk pembinaan yang sifatnya kekeluargaan, diberikan dengan cara yang baik untuk tujuan mengembalikan kehidupan dalam keluarga.

Contoh singkatan:

1. Layanan Berbasis Komunitas disingkat LBK adalah lembaga layanan di tingkat desa yang bertujuan memberikan perlindungan dan pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan dengan menggunakan potensi dan sumber daya yang ada di komunitas.
2. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Contoh akronim:

1. Eksploitasi Seksual Komersial Anak yang selanjutnya disebut ESKA adalah
2. Anak Berhadapan dengan Hukum yang selanjutnya disebut ABH adalah.....

Frasa pembuka dalam ketentuan berbunyi:

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

Jika ketentuan umum memuat batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim lebih dari satu, maka masing-masing uraiannya diberi nomor urut dengan angka Arab dan diawali dengan huruf kapital serta diakhiri dengan tanda baca titik.

Kata atau istilah yang dimuat dalam ketentuan umum hanyalah kata atau istilah yang digunakan berulang-ulang di dalam pasal atau beberapa pasal selanjutnya.

Apabila rumusan definisi dari suatu Peraturan Desa dirumuskan kembali dalam Peraturan Desa yang akan dibentuk, rumusan definisi tersebut harus sama dengan rumusan definisi dalam Peraturan Desa yang telah berlaku tersebut.

Rumusan batasan pengertian dari suatu Peraturan Desa dapat berbeda dengan rumusan Peraturan Perundang-undangan yang lain karena disesuaikan dengan kebutuhan terkait dengan materi muatan yang akan diatur.

Contoh:

- a. Hari adalah hari kalender (rumusan ini terdapat dalam Peraturan Desa).
- b. Hari adalah hari kerja (rumusan ini terdapat dalam Peraturan Desa yang lain).

Jika suatu kata atau istilah hanya digunakan satu kali, namun kata atau istilah itu diperlukan pengertiannya untuk suatu bab, bagian atau paragraf tertentu, kata atau istilah itu diberi definisi.

Jika suatu batasan pengertian atau definisi perlu dikutip kembali di dalam ketentuan umum suatu peraturan pelaksanaan, maka rumusan batasan pengertian atau definisi di dalam peraturan pelaksanaan harus sama dengan rumusan batasan pengertian atau definisi yang terdapat dalam peraturan lebih tinggi yang dilaksanakan tersebut.

Karena batasan pengertian atau definisi, singkatan, atau akronim berfungsi untuk menjelaskan makna suatu kata atau istilah maka batasan pengertian atau definisi, singkatan, atau akronim tidak perlu diberi penjelasan, dan karena itu harus dirumuskan dengan lengkap dan jelas sehingga tidak menimbulkan pengertian ganda.

Penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran.

Urutan penempatan kata atau istilah dalam ketentuan umum mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. Pengertian yang mengatur tentang lingkup umum ditempatkan lebih dahulu dari yang berlingkup khusus;
- b. Pengertian yang terdapat lebih dahulu di dalam materi pokok yang diatur ditempatkan dalam urutan yang lebih dahulu; dan
- c. Pengertian yang mempunyai kaitan dengan pengertian di atasnya diletakkan berdekatan secara berurutan.

b. Materi Pokok yang Diatur

Materi pokok yang diatur ditempatkan langsung setelah bab ketentuan umum, dan jika tidak ada pengelompokan, materi pokok yang diatur diletakkan setelah pasal atau beberapa pasal ketentuan umum.

Pembagian materi pokok ke dalam kelompok yang lebih kecil dilakukan menurut kriteria yang dijadikan dasar pembagian.

Contoh:

- a. Pembagian berdasarkan hak atau kepentingan yang dilidungi, misalnya: (1) kepentingan desa, (2) kepentingan keluarga, (3) kepentingan perempuan, (4) kepentingan anak.
- b. Pembagian berdasarkan urutan atau kronologis, seperti pelaporan, wawancara, penanganan, dan rujukan.
- c. Pembagian berdasarkan urutan jenjang jabatan, seperti kepala desa, sekretaris desa, dan kepala urusan pembangunan.

c. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan)

Ketentuan peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Desa yang lama terhadap Peraturan Desa yang baru, yang bertujuan untuk:

- a. Menghindari terjadinya kekosongan hukum;
- b. Menjamin kepastian hukum;
- c. Memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan dalam Peraturan Desa; dan
- d. Mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.

Contoh:

Pasal 30

Izin yang telah dikeluarkan sebelum diberlakukan Peraturan Desa ini tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya izin.

Ketentuan Peralihan dimuat dalam Bab Ketentuan Peralihan dan ditempatkan sebelum Bab Ketentuan Penutup. Jika di dalam Peraturan Desa tidak ada pengelompokan bab, pasal atau beberapa pasal yang memuat Ketentuan Peralihan ditempatkan sebelum pasal atau beberapa pasal yang memuat ketentuan penutup.

Di dalam Peraturan Desa yang baru, dapat dimuat ketentuan mengenai penyimpangan sementara atau penundaan sementara bagi tindakan hukum atau hubungan hukum tertentu.

Contoh:

Pasal 38

Sebelum RPJM Desa ditetapkan, penyusunan RKP Desa berpedoman kepada RPJM Desa periode sebelumnya.

d. Ketentuan Penutup

Ketentuan penutup ditempatkan dalam bab terakhir. Jika tidak diadakan pengelompokan bab, Ketentuan Penutup ditempatkan dalam pasal atau beberapa pasal terakhir.

Pada umumnya Ketentuan Penutup memuat ketentuan mengenai:

- a. Penunjukan organ atau alat kelengkapan yang melaksanakan Peraturan Desa;
- b. Nama singkat Peraturan;
- c. Status Peraturan Desa yang sudah ada; dan
- d. Status mulai berlaku Peraturan Desa.

Penunjukan organ atau alat kelengkapan yang melaksanakan Peraturan Desa bersifat menjalankan (eksekutif), misalnya penunjukan pejabat tertentu yang diberi kewenangan untuk memberikan izin dan mengangkat pegawai.

Bagi nama Peraturan Desa yang panjang dapat dimuat ketentuan mengenai nama singkat dengan memperhatikan hal-hal:

- a. Nomor dan tahun pengeluaran peraturan yang bersangkutan tidak dicantumkan;
- b. Nama singkat bukan berupa singkatan atau akronim, kecuali jika singkatan atau akronim itu sudah sangat dikenal dan tidak menimbulkan salah pengertian.

Jika materi muatan dalam Peraturan Desa yang baru menyebabkan perubahan atau penggantian seluruh atau sebagian materi muatan dalam Peraturan Desa yang lama, dalam Peraturan Desa yang baru harus secara tegas diatur mengenai pencabutan seluruh atau sebagian materi muatan Peraturan Desa yang lama.

Rumusan pencabutan Peraturan Desa diawali dengan frasa Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, kecuali untuk pencabutan yang dilakukan dengan Peraturan Desa pencabutan tersendiri.

Demi kepastian hukum, pencabutan Peraturan Desa tidak dirumuskan secara umum tetapi menyebutkan dengan tegas Peraturan Desa yang dicabut.

Untuk mencabut Peraturan Desa yang telah diundangkan dan telah mulai berlaku, gunakan frasa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Contoh:

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, Peraturan Desa Nomor...Tahun...tentang(Lembaran Desa.....Tahun.....Nomor...) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Jika jumlah Peraturan Desa yang dicabut lebih dari 1 (satu), cara penulisan yang dilakukan dengan rincian dalam bentuk tabulasi.

Contoh:

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Desa NomorTahun.....tentang.....;
- b. Peraturan Desa NomorTahun.....tentang.....;
- c. Peraturan Desa NomorTahun.....tentang.....;
- d. Peraturan Desa NomorTahun.....tentang....., dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pada dasarnya Peraturan Desa mulai berlaku pada saat Peraturan Desa tersebut diundangkan.

Contoh:

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Jika ada penyimpangan terhadap saat mulai berlakunya Peraturan Desa tersebut saat diundangkan, hal ini dinyatakan secara tegas di dalam Peraturan Desa tersebut dengan:

- a. Menentukan tanggal tertentu saat Peraturan Desa akan berlaku;

Contoh:

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 2020.

- b. Menyerahkan penetapan saat mulai berlakunya kepada Peraturan Desa lain yang tingkatannya sama, jika yang diberlakukan itu kodifikasi, atau kepada Peraturan Desa lain yang lebih rendah jika yang diberlakukan itu bukan kodifikasi.

Contoh:

Saat mulai berlakunya Peraturan Desa ini akan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

- c. Dengan menentukan lewatnya tenggang waktu tertentu sejak saat pengundangan atau penetapan. Agar tidak menimbulkan kekeliruan penafsiran gunakan frasa setelah....(tenggang waktu) terhitung sejak tanggal diundangkan.

Contoh:

Peraturan Desa ini mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.

Tidak menggunakan frasa....mulai berlaku efektif pada tanggal atau yang sejenisnya, karena frasa ini menimbulkan ketidakpastian mengenai saat berlakunya suatu Peraturan Desa yaitu saat diundangkan atau saat berlaku efektif.

Penyimpangan terhadap saat mulai berlaku Peraturan Desa dinyatakan secara tegas dengan:

- a. Menetapkan ketentuan dalam Peraturan Desa itu yang berbeda saat mulai berlakunya;

Contoh:

Pasal 40

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) mulai berlaku pada tanggal.....

- b. Menetapkan saat mulai berlaku yang berbeda bagi wilayah desa tertentu.

Contoh:

Pasal 41

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) mulai berlaku untuk wilayah Dusundan Dusun ...pada tanggal

Pada dasarnya mulai berlakunya Peraturan Desa tidak dapat ditentukan lebih awal daripada saat pengundangannya.

Jika ada alasan yang kuat untuk memberlakukan Peraturan Desa lebih awal daripada saat pengundangannya (berlaku surut), diperhatikan hal-hal berikut:

- a. Rincian mengenai pengaruh ketentuan berlaku surut itu terhadap tindakan hukum, hubungan hukum, dan akibat hukum tertentu yang sudah ada, dimuat dalam ketentuan peralihan;
- b. Awal dari saat mulai berlaku Peraturan Desa ditetapkan tidak lebih dahulu daripada saat rancangan Peraturan Desa tersebut telah diketahui oleh masyarakat, misalnya saat rancangan Peraturan Desa tersebut tercantum dalam perencanaan pembentukan Peraturan Desa.

Saat mulai berlaku Peraturan Desa, pelaksanaannya tidak boleh ditetapkan lebih awal daripada saat mulai Peraturan Desa yang mendasarinya.

Peraturan Desa hanya dapat dicabut dengan peraturan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.

D. Penutup

Penutup merupakan bagian akhir Peraturan Desa yang memuat:

- a. Rumusan perintah pengundangan dan penempatan Peraturan Desa dalam Lembaran Desa;
- b. Penandatanganan pengesahan atau penetapan Peraturan Desa;
- c. Pengundangan atau penetapan Peraturan Desa; dan
- d. Akhir bagian penutup.

Rumusan perintah pengundangan dan penempatan Peraturan Desa dalam Lembaran Desa yang berbunyi sebagai berikut:

Contoh:

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Penandatanganan pengesahan atau penetapan Peraturan Desa memuat:

- a. Tempat dan tanggal pengesahan atau penetapan;
- b. Nama jabatan;

- c. Tanda tangan pejabat; dan
- d. Nama lengkap pejabat yang menandatangani, tanpa gelar, pangkat, golongan, dan nomor induk pegawai.

Rumusan tempat dan tanggal pengesahan atau penetapan diletakkan di sebelah kanan.

Nama jabatan dan nama pejabat ditulis dengan huruf kapital. Pada akhir nama jabatan diberi tanda baca koma,

- a. Untuk pengesahan

Contoh:

Disahkan di Kembang Kerang
pada tanggal 15 Mei 2018
KEPALA DESA KEMBANG KERANG

tanda tangan

- b. Untuk penetapan

Contoh:

Ditetapkan di Kembang Kerang
pada tanggal 15 Mei 2018
KEPALA DESA KEMBANG KERANG

tanda tangan

Pengundangan Peraturan Desa memuat:

- a. Tempat dan tanggal pengundangan;
- b. Nama jabatan yang berwenang mengundang;
- c. Tanda tangan; dan
- d. Nama lengkap pejabat yang menandatangani, tanpa gelar, pangkat, golongan, dan nomor induk pegawai.

Tempat tanggal pengundangan Peraturan Desa diletakkan sebelah kiri (di bawah penandatanganan pengesahan atau penetapan).

Nama jabatan dan nama pejabat ditulis dengan huruf kapital. Pada akhir nama jabatan diberi tanda baca koma.

Contoh:

Diundangkan di Kembang Kerang
pada 15 Mei 2018
SEKRETARIS DESA KEMBANG KERANG

tanda tangan

Pada akhir bagian penutup dicantumkan Lembaran Desa. Penulisan frasa Lembaran Desa ditulis seluruhnya dengan huruf kapital.

Contoh:

LEMBARAN DESATAHUN.....NOMOR.....

E. Penjelasan

Jika diperlukan, Peraturan Desa dilengkapi dengan penjelasan. Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk Peraturan Desa atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat, atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh. Penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud.

Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum dan tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma. Penjelasan disusun bersama-sama dengan penyusunan rancangan Peraturan Desa.

F. Lampiran

Dalam hal Peraturan Desa memerlukan lampiran, hal tersebut dinyatakan dalam batang tubuh bahwa lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa.

Lampiran dapat memuat antara lain uraian, daftar, tabel, gambar peta, dan sketsa.

Dalam hal Peraturan Desa memerlukan lebih dari satu lampiran, tiap lampiran harus diberi nomor urut dengan menggunakan angka romawi.

SENARAI PUSTAKA

- Fakih, M., 2003. ***Analisis Gender dan Transformasi Sosial***. Cetakan ketujuh. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Fatimah, D., 2006. “***Mengapa Perlu Anggaran Responsif Gender***.” Jurnal Perempuan, No. 46, Jakarta: 19-33.
- Harmadi, S.H.B., 2019. “***Lima Tahun Desa Membangun***.” Kompas, 16/10, Jakarta.
- Huda, N., 2015. ***Hukum Pemerintahan Desa***. Setara Press, Malang.
- Kordi K, M.G.H., 2013. ***HAM tentang Kewarganegaraan, Pengungsi, Keluarga & Perempuan***. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Kurniawan, B., 2015. ***Desa Mandiri, Desa Membangun. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi***, Jakarta.
- Mastuti, S., 2006. “***Model Alternatif Penerapan Anggaran Responsif Gender***.” Jurnal Perempuan, No. 46, Jakarta: 7 – 17.
- Palulungan, L., M.G.H. Kordi K, & M.T. Ramli (editor), 2017. ***Memperkuat Perempuan untuk Keadilan dan Kesetaraan***. Yayasan BaKTI, Makassar.
- , M.G.H. Kordi K, M.T. Hidayat, & P. R. Yanti (editor), 2017. ***Mengubah dan Menginspirasi: Cerita Tentang Perubahan***. Yayasan BaKTI, Makassar.
- , M.G.H. Kordi K, M.T. Hidayat, P. R. Yanti, I. Fattah, 2019. ***Reses Partisipatif: Menjadikan Reses Lebih Efektif***. Yayasan BaKTI, Makassar.
- , M.G.H. Kordi K, Y. Yunus, M.T. Hidayat, P. R. Yanti, 2019. ***Panduan Penyusunan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Secara Partisipatif dan Responsif Gender***. Cetakan kedua. Yayasan BaKTI, Makassar.

- Sutoro, E., 2013. **“Meletakkan Desa Dalam Desentralisasi dan Demokrasi.”** dalam A.G. Karim, (editor). Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia. Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UGM dan Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sutoro, E., D. Widuri, S. Handayani, T. U. Khasanah, N. Handayani, P. Qomariyah, Hastowiyono, S. Aksa, & B. Kurniawan, 2014. **Desa Membangun Indonesia.** FPPD, ACCESS-AusAID, Jakarta.
- Waidl, A., Y. Farhan, dan D. Sakri, 2009. **Anggaran Pro-Kaum Miskin: Sebuah Upaya Menyejahterakan Masyarakat.** Prakarsa dan LP3ES, Jakarta.
- Yustika, A.E., 2017. **“Proklamasi Pembangunan Desa.”** Kompas, 23/10, Jakarta.
- , 2019. **Proklamasi Desa: Kerangka Kebijakan dan Kisah Keberhasilan.** Intrans Publishing, Malang.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Desa Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1. PERATURAN DESA NAEKASA NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN

KEPALA DESA NAEKASA
KABUPATEN BELU
PERATURAN DESA NAEKASA
NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG
PERLINDUNGAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NAEKASA,

- Menimbang: a. bahwa perempuan merupakan kelompok rentan yang cenderung mengalami kekerasan, sehingga perlu mendapatkan perlindungan yang optimal;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan perlindungan perempuan di Desa Naekasa, perlu didukung dengan adanya pengaturan dalam rangka mewujudkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Desa tentang Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 105);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYARAWATAN DESA NAEKASA
dan
KEPALA DESA NAEKASA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERLINDUNGAN
PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Naekasa.
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Naekasa.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Naekasa.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Naekasa.
5. Masyarakat Desa Naekasa adalah seluruh penduduk yang berdomisili di Desa Naekasa.
6. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk tindakan ancaman tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi.
7. Korban kekerasan adalah perempuan yang mengalami kekerasan dalam ranah publik atau domestik.
8. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
9. Perlindungan Perempuan adalah upaya pencegahan dan penanganan dari segala bentuk tindak kekerasan dan diskriminasi, serta memberikan layanan kebutuhan dasar yang spesifik bagi perempuan.

10. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perdagangan orang yang meliputi penertiban dan pengendalian, pembinaan, perlindungan dan pengawasan.
11. Penanganan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara layanan terpadu untuk menindaklanjuti laporan adanya tindak kekerasan terhadap perempuan yang diajukan korban, keluarga atau masyarakat.
12. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pendamping hukum atau advokat untuk melakukan proses pendampingan saksi dan/atau korban kekerasan terhadap perempuan.
13. Layanan Berbasis Komunitas disingkat LBK adalah lembaga layanan di tingkat desa yang bertujuan memberikan perlindungan bagi perempuan korban kekerasan dengan menggunakan potensi dan sumberdaya yang ada di komunitas.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Desa ini meliputi:

1. Maksud dan tujuan;
2. Kewajiban dan tanggungjawab;
3. Layanan berbasis komunitas;
4. Peran serta masyarakat;
5. Pengawasan, evaluasi dan pelaporan;
6. Pendanaan; dan
7. Ketentuan penutup.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud dari peraturan desa ini adalah untuk menjadi acuan bagi Pemerintah Desa dalam pelaksanaan perlindungan bagi perempuan di Desa Naekasa.

- (2) Tujuan dari peraturan desa ini adalah memperkuat upaya perlindungan dan menjamin perempuan terhindar dari segala bentuk :
- a. Kekerasan terhadap perempuan;
 - b. Eksploitasi terhadap perempuan; dan
 - c. Diskriminasi terhadap perempuan;

BAB IV KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu Kewajiban Pemerintah Desa

Pasal 4

Pemerintah Desa berkewajiban untuk:

- a. Memberikan perlindungan dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan;
- b. Melakukan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan; dan
- c. Melibatkan masyarakat dan keluarga dalam melakukan pencegahan dan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan.

Bagian Kedua Tanggung Jawab Pemerintah Desa

Pasal 5

Pemerintah Desa bertanggungjawab dalam hal :

- a. Memfasilitasi pembentukan lembaga layanan berbasis komunitas atau nama lainnya untuk penanganan korban kekerasan terhadap perempuan ;
- b. Menyediakan tempat penampungan sementara yang aman untuk korban kekerasan terhadap perempuan; dan
- c. Mengalokasikan anggaran untuk biaya penanganan korban kekerasan terhadap perempuan di tingkat desa dan merujuk kelembaga layanan terpadu.

BAB V LAYANAN BERBASIS KOMUNITAS

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pencegahan dan penanganan perempuan di Desa di bentuk Layanan Berbasis Komunitas (LBK).

- (2) LBK bertugas untuk :
 - a. Melakukan komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat terkait isu kekerasan terhadap perempuan;
 - b. Merekrut tenaga pendamping; dan
 - c. Melatih tenaga pendamping.
- (3) LBK atau nama lainnya berfungsi untuk :
 - a. Menerima pengaduan dari masyarakat;
 - b. Melakukan pencatatan/pendokumentasian kasus;
 - c. Memberikan bantuan hukum;
 - d. Mendampingi korban; dan
 - e. Merujuk ke layanan terpadu.
- (4) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, LBK melakukan komunikasi dan koordinasi dengan perangkat desa dan lembaga layanan terpadu di tingkat Kabupaten.
- (5) LBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 7

- (1) Orang tua atau keluarga berperan serta dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan.
- (2) Setiap orang yang menyaksikan peristiwa wajib melaporkan tindak kekerasan terhadap perempuan kepada LBK yang dibentuk oleh desa.
- (3) Setiap tokoh masyarakat, lembaga sosial atau lembaga kemasyarakatan lainnya berperan serta mencegah kekerasan terhadap perempuan dapat melakukan penanganan sesuai dengan kapasitasnya.

BAB VII PENGAWASAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Pengawasan terhadap perlindungan perempuan korban kekerasan dilaksanakan oleh Kepala Desa melalui perangkat desa sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.

- (2) LBK melaporkan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan serta penanganannya kepada Pemerintah Desa setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Evaluasi terhadap pelaksanaan perlindungan perempuan berbasis komunitas dilaksanakan setiap tahun.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 9

Pembiayaan penyelenggaraan perlindungan perempuan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam lembaran Desa Naekasa.

Ditetapkan di Nela
pada tanggal 2 Oktober 2018
KEPALA DESA NAEKASA,

GABRIEL MANEK

Diundangkan di Nela
pada tanggal 2 Oktober 2018
SEKRETARIS DESA NAEKASA,

SERVATIUS KALOHU

LEMBARAN DESA NAEKASA TAHUN 2018 NOMOR 04.

**LAMPIRAN 2. PERATURAN DESA KEMBANG KERANG NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK**

**KEPALA DESA KEMBANG KERANG
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

**PERATURAN DESA KEMBANG KERANG
NOMOR: 04 TAHUN 2018
TENTANG
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KEMBANG KERANG,**

- Menimbang : a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak perempuan dan anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia;
- b. bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;
- c. bahwa posisi dan peran perempuan dan laki-laki sama di mata ekonomi, politik, hukum, sosial, budaya dan agama;
- d. bahwa terjadi banyak masalah pada perempuan dan anak sebagai akibat pandangan sosial yang bias gender;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b, c, dan d perlu ditetapkan Peraturan Desa tentang Perlindungan Perempuan dan Anak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 47 tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEMBANG KERANG
dan
KEPALA DESA KEMBANG KERANG
MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DESA TENTANG PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

8. Perlindungan berbasis komunitas adalah sebuah gerakan atau jaringan yang secara aktif melibatkan masyarakat dan pihak-pihak lain.
9. Layanan Berbasis Komunitas adalah layanan yang diberikan oleh Pemerintah Desa dan/atau Penerima mandat untuk melakukan perlindungan bagi perempuan dan anak.
10. Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
11. Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut P2TP2A adalah kumpulan pemberi layanan Perlindungan Perempuan dan Anak di tingkat Kabupaten Lombok Timur.
12. Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman dalam lingkup rumah tangga dan masyarakat.
13. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik secara sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
14. Sistem Informasi Desa adalah seperangkat alat dan proses pemanfaatan data dan informasi untuk mendukung pengelolaan sumberdaya berbasis komunitas di tingkat desa.
15. Operator dan/atau Tim Layanan Informasi Desa adalah orang atau kelompok orang yang diangkat atau dibentuk oleh pemerintah desa untuk mengelola layanan informasi di tingkat desa.
16. Bale Balaq adalah tempat sementara bagi korban untuk pembinaan yang sifatnya kekeluargaan, diberikan dengan cara yang baik untuk tujuan mengembalikan kehidupan dalam keluarga.
17. Pelayanan Terpadu Desa adalah penyelenggaraan semua kegiatan perlindungan perempuan dan anak yang dilakukan secara terpadu, dengan cara melibatkan pihak-pihak di tingkat desa secara bersama-sama.

Pasal 2

- (1) Setiap orang wajib memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak
- (2) Perlindungan bagi perempuan dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan berbasis komunitas

- (3) Perlindungan perempuan dan anak berbasis komunitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilakukan oleh pemerintah desa dan/atau lembaga lain yang telah diberikan mandat dilakukan dengan Layanan Berbasis Komunitas

Pasal 3

Pemerintah Desa wajib melakukan sosialisasi terhadap:

- a. Dampak negatif perkawinan dini/usia anak;
- b. Dampak negatif poligami;
- c. Dampak perceraian;
- d. Bentuk-bentuk pelantaran anak;
- e. Hak-hak waris bagi perempuan; dan
- f. Pentingnya pendidikan bagi perempuan dan anak

Pasal 4

Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat.

Pasal 5

Pemerintah Desa wajib mendorong meningkatkan partisipasi perempuan untuk terlibat dalam pembangunan desa.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 6

Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 7

Prinsip-prinsip Perlindungan Perempuan dan Anak meliputi:

- a. Non diskriminasi dan non eksploitasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi perempuan dan anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan tumbuh kembang; dan
- d. Berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan dan penghargaan terhadap anak.

Pasal 8

Perlindungan Perempuan dan Anak bertujuan untuk:

- a. Menjamin terpenuhinya hak-hak bagi perempuan dan anak;
- b. Mengantisipasi terjadinya diskriminasi dan eksploitasi bagi perempuan dan anak;
- c. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan desa; dan
- d. Berpartisipasi aktifnya masyarakat secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 9

Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Desa ini meliputi:

- a. Layanan informasi;
- b. Bale Balaq;
- c. Pelayanan terpadu desa;
- d. Kelompok Konstituen;
- e. Penyelesaian sengketa;
- f. Pembinaan dan pemberdayaan; dan
- g. Pembiayaan.

BAB IV LAYANAN INFORMASI

Pasal 10

- (1) Pemerintah Desa wajib menyediakan layanan informasi untuk terciptanya perlindungan perempuan dan anak di desa.
- (2) Menyediakan layanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. Layanan kesehatan ibu dan anak;
 - b. Layanan pendidikan;
 - c. Informasi sosial dan ketenagakerjaan;
 - d. Mekanisme layanan administrasi oleh pemerintah desa ke perempuan dan warga

- e. Mekanisme layanan penanganan kasus perlindungan perempuan dan anak; dan
- f. Informasi-informasi pemberdayaan menuju perempuan berdaya.

Pasal 11

Penyediaan layanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dapat dilakukan melalui media:

- a. Papan informasi desa, papan informasi kampung, dan/atau papan informasi RT;
- b. Media Elektronik;
 - 1) TV Kabel; dan
 - 2) Radio Komunitas;
- c. Media Internet;
 - 1) Website desa; dan
 - 2) Media sosial;
- d. Media Rakyat, seperti:
 - 1) Kesenian tradisional;
 - 2) Pengajian dan kegiatan keagamaan lainnya;
 - 3) Kegiatan sosial kemasyarakatan; dan
 - 4) Corong Masjid;
- e. Koran Kampung atau koran desa; dan/atau
- f. Media lainnya yang dianggap efektif untuk penyebarluasan perlindungan perempuan dan anak.

Pasal 12

Pemerintah Desa harus mengintegrasikan layanan informasi perlindungan perempuan dan anak dengan Sistem Informasi Desa.

Pasal 13

- (1) Untuk mengefektifkan pemberian layanan informasi, Pemerintah Desa dapat mengangkat operator dan/atau tim layanan informasi desa.
- (2) Operator dan/atau tim layanan informasi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa.

Pasal 14

Operator layanan informasi desa perlindungan perempuan dan anak bertugas;

- a. Menyiapkan semua bentuk layanan informasi desa tentang perlindungan perempuan dan anak;
- b. Menyebarkan informasi pada warga tentang perlindungan perempuan dan anak;

- c. Berkoordinasi dengan sumber daya terkait di desa untuk penyebaran informasi;
- d. Melakukan pendataan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dan/atau masalah perempuan dan anak lainnya; dan
- e. Melaporkan kegiatan layanan informasi secara periodik kepada Kepala Desa.

Pasal 15

Pengaturan lebih lanjut tentang operator dan/atau tim layanan informasi desa diatur dalam Peraturan Kepala Desa

BAB V BALE BALAQ

Pasal 16

- (1) Pemerintah Desa dapat menyediakan Bale Balaq.
- (2) Bale Balaq Desa sebagaimana dimaksud pada ayat(1) berfungsi sebagai:
 - a. Rumah singgah sementara bagi korban;
 - b. Rumah aman sementara bagi korban;
 - c. Rehabilitasi sementara bagi korban;
 - d. Konseling sementara pada korban;
 - e. Mediasi antara korban, keluarga dan pelaku; dan
 - f. Reintegrasi korban dengan keluarga dan masyarakat.

Pasal 17

Bale Balaq sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. Bale Balaq sementara di rumah tokoh masyarakat;
- b. Bale Balaq sementara di rumah kepala dusun; dan/atau
- c. Bale Balaq yang disiapkan oleh pemerintah desa

Pasal 18

Bale Balaq yang disiapkan oleh pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c harus mendapat persetujuan BPD.

Pasal 19

Bale Balaq yang disiapkan oleh pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c dapat diintegrasikan dengan fungsi lainnya, seperti:

- a. Pusat layanan Informasi;
- b. Pusat pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak;
- c. Pusat Layanan Terpadu;
- d. Sekretariat Kelompok Konstituen; dan/atau
- e. Pusat kegiatan lainnya.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Desa dapat mengangkat pengelola Bale Balaq.
- (2) Pengangkatan pengelola Bale Balaq sebagaimana dimaksud ayat (1) harus mendapat persetujuan BPD.

Pasal 21

- (1) Dalam mengoptimalkan Peran Bale Balaq, pemerintah desa dan/atau pengelola dapat bekerjasama dengan instansi terkait di luar desa.
- (2) Kerja sama dengan instansi terkait di luar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. Penanganan dan pemberdayaan korban secara bersama-sama; dan/atau
 - b. Rujukan Korban.

Pasal 22

Pembentukan Bale Balaq yang disiapkan oleh pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf c selanjutnya diatur dalam Peraturan Kepala Desa.

BAB VI PELAYANAN TERPADU DESA

Pasal 23

- (1) Pemerintah Desa dapat menyiapkan Pelayanan Terpadu Desa.
- (2) Pelayanan Terpadu Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Pelayanan Terpadu Desa untuk penempatan pekerja migran; dan/atau
 - b. Pelayanan Terpadu Desa untuk pemberdayaan dan penguatan anak, perempuan beserta keluarganya.

Bagian Kesatu Pelayanan Terpadu Desa Untuk Pekerja Migran

Pasal 24

Pelayanan Terpadu Desa untuk Penempatan Pekerja Migran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a bertujuan:

- a. Memastikan terjadinya perlindungan bagi calon pekerja migran, perempuan, anak dan semua anggota keluarga yang ditinggalkan;
- b. Memastikan calon pekerja migran memilih jalur aman; dan
- c. Turut aktifnya peran pemerintah desa, tokoh masyarakat, pemuda, keluarga dan elemen-elemen potensial lainnya di desa dalam memberikan perlindungan bagi pekerja migran dan anggota keluarganya.

Pasal 25

Pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berperan sebagai:

- a. Pusat koordinasi antara pemerintah desa dengan kepala dusun dan kepala rumah tangga dalam hal pemberdayaan calon pekerja migran;
- b. Pemberian layanan administrasi desa yang aman untuk bekerja keluar negeri;
- c. Informasi tentang Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) dan lokasi penempatan;
- d. Penyediaan data terkait data perekrutan, penempatan dan data keluarga pekerja migran; dan
- e. Pusat koordinasi antara Pemerintah Desa dengan instansi terkait di kabupaten dalam hal perlindungan pekerja migran di desa.

Bagian Kedua

Pelayanan Terpadu Desa untuk Pemberdayaan dan Penguatan Anak, Perempuan Beserta Keluarganya

Pasal 26

Pelayanan Terpadu Desa untuk Pemberdayaan dan Penguatan anak, Perempuan Beserta Keluarganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a bertujuan:

- a. Memastikan setiap anak, perempuan dan anggota keluarganya mendapatkan layanan optimal dari pemerintah desa;
- b. Memastikan setiap anak di desa bisa sekolah dengan layak;
- c. Memastikan setiap anak tercatat di catatan sipil;
- d. Memastikan setiap anak terhindar dari usaha perkawinan anak/perkawinan dini;
- e. Memastikan setiap perempuan di desa mempunyai hak-hak yang sama dengan laki-laki;
- f. Turut aktifnya peran Pemerintah Desa, tokoh masyarakat, pemuda, keluarga dan elemen-elemen potensial lainnya di desa.

Pasal 27

Pelayanan Terpadu Desa untuk Pemberdayaan dan Penguatan Anak, Perempuan Beserta Keluarganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b berperan sebagai:

- a. Pusat koordinasi antara pemerintah desa dengan kepala dusun dan kepala rumah tangga dalam hal pemberdayaan anak, perempuan dan keluarganya;
- b. Pemberian layanan administrasi desa yang aman untuk perempuan dan anak;
- c. Penyediaan data terkait data anak, perempuan dan keluarga di desa; dan
- d. Pusat koordinasi antara pemerintah desa dengan instansi terkait di kabupaten tentang perlindungan anak, perempuan dan keluarganya di desa.

Pasal 28

Pemerintah Desa dapat menyatukan Pusat Layanan Terpadu Desa untuk Penempatan Pekerja Migran dan Pusat Pelayanan Terpadu Desa untuk pemberdayaan dan penguatan anak, perempuan beserta keluarganya.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Desa bersama Kelompok Konstituen dan/atau tim layanan yang diberikan mandat oleh Kepala Desa wajib menyusun rencana strategis desa untuk perlindungan perempuan dan anak.
- (2) Rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB VII KELOMPOK KONSTITUEN

Pasal 30

- (1) Pemerintah Desa dapat menetapkan Kelompok Konstituen perlindungan perempuan dan anak di tingkat desa yang sebelumnya telah dibentuk oleh masyarakat.
- (2) Kelompok Konstituen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beranggotakan:
 - a. Perwakilan dari masing-masing kepala dusun;
 - b. Kader perempuan desa; dan/atau
 - c. Tokoh-tokoh masyarakat desa

Pasal 31

Kelompok Konstituen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 berperan:

- a. Pemberi layanan informasi;
- b. Melakukan pemberdayaan dan penyadaran untuk perempuan,;
- c. Menerima pengaduan;
- d. Melakukan pencatatan;
- e. Melakukan pendokumentasian;
- f. Membantu penanganan kasus;
- g. Pendampingan korban;
- h. Memberikan konseling;
- i. Memberikan bantuan hukum;
- j. Membangun jejaring dengan instansi terkait di kabupaten;
- k. Melakukan rujukan korban;
- l. Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah desa dan/atau P2TP2A di tingkat kabupaten;
- m. Merancang rencana kegiatan dan anggaran perlindungan perempuan dan anak di desa; dan/atau
- n. Melakukan pemberdayaan ekonomi.

Pasal 32

Kelompok Konstituen Perlindungan untuk Perempuan dan Anak ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.

BAB VIII PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 33

Penyelesaian sengketa untuk perlindungan perempuan dan anak di tingkat desa dapat dilakukan melalui proses:

- a. Penyelesaian hukum:
 - 1) Perdata; dan
 - 2) Pidana
- b. Rujukan korban; dan/atau
- c. Penyelesaian kearifan lokal.

Pasal 34

Rujukan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b dilakukan dengan mempertimbangkan jenis kasus dan sumber daya yang dimiliki desa.

Pasal 35

- (1) Penyelesaian kearifan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c dilakukan dengan melibatkan korban, keluarga, tokoh-tokoh masyarakat, Kelompok Konstituen, Pemerintah Desa dan pelaku.
- (2) Penyelesaian kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kasus-kasus tertentu yang tidak bertentangan dan peraturan perundang-undangan

BAB IX

PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAN

Pasal 36

Pemerintah Desa wajib melakukan sosialisasi tentang bentuk-bentuk perlindungan bagi perempuan dan anak.

Pasal 37

- (1) Pemerintah Desa wajib melakukan pemberdayaan bagi perempuan desa untuk bisa setara dengan laki-laki dalam membangun desa.
- (2) Dalam melakukan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa harus:
 - a. Merencanakan program desa untuk perempuan;
 - b. Melibatkan perempuan dalam berbagai kegiatan pembangunan desa; dan
 - c. Melibatkan perempuan dalam memonitor dan mengawasi pelaksanaan pembangunan desa.

Pasal 38

- (1) Pemerintah Desa, masyarakat dan keluarganya wajib membantu korban beserta pelaku terjadinya pelanggaran bagi perempuan dan anak untuk bisa diterima di masyarakat.
- (2) Pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah dilakukan proses rehabilitasi

Pasal 39

- (1) Pemerintah Desa, masyarakat dan keluarga wajib melakukan pembinaan terhadap korban untuk bisa hidup layak di masyarakat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan lewat pemberdayaan mandiri oleh desa dan/atau bekerja sama dengan pihak-pihak di dalam dan di luar desa.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 40

- (1) Pemerintah Desa wajib mengalokasikan anggaran bagi semua kegiatan yang muncul dari Peraturan Desa ini.
- (2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari Alokasi Dana Desa dan/atau sumber lainnya
- (3) Sumber lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersumber dari:
 - a. Swadaya masyarakat; dan/atau
 - b. Dana hibah dari pihak-pihak luar seperti dari unsur pemerintah atau swasta.

Pasal 41

Dana hibah sebagai dimaksud dalam Pasal 40 Ayat (3) huruf b berasal dari sumbangan para pihak yang tidak mengikat.

Pasal 42

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kembang Kerang.

Ditetapkan di Desa Kembang Kerang
pada tanggal ... Mei 2018
KEPALA DESA KEMBANG KERANG,

YAHYA PUTRA

Diundangkan di Kembang Kerang
pada tanggal ... April 2018

SEKRETARIS DESA KEMBANG KERANG

SAIFUL ARIFIN

LEMBARAN DESA KEMBANG KERANG TAHUN 2018 NOMOR ...

KONTRIBUTOR

Yayasan BaKTI & Sub Office Lombok Timur -NTB

- Lusia Palulungan, M. Ghufran H. Kordi K. , Muhammad Taufan Ramli, Baiq Titis Yulianty, Baiq Falmayani Indira, Triyati

YKS - Tana Toraja

- Matias Tanan, Lenynda Tondok, Yohanis Manan, Anna Fransiska


Yayasan Arika Mahina - Ambon

- Jemmy Talakua, Ulfa Tuahuns, Yan Wemay, Sofia Siahaya

PPSE KA - Belu

- Frida Roman, Tarciso Da Piedade Moreira , Wilhelmina B. T. ,Aplonaris Seran Tae

TELAH TERBIT



versi e-book dapat dapat diunduh melalui situs :
www.pintarmampu.bakti.or.id/referensi

Pada 2014 pemerintah pusat mengesahkan Undang-Undang Desa No.6 Tahun 2014 yang mengubah sistem pembangunan di desa. Undang-Undang Desa memberikan otonomi kepada desa untuk membentuk kebijakan, menyusun perencanaan, dan penganggaran sesuai dengan kewenangan lokal untuk perbaikan pelayanan dasar di desa.

Asas subsidiaritas atau penetapan kewenangan dan pengambilan keputusan berskala lokal menempatkan desa secara otonom untuk membuat kebijakan dan mengelola desa sesuai kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa. Sedangkan asas kemandirian adalah suatu proses yang dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri. Asas ini menempatkan masyarakat dan pemerintah desa untuk memanfaatkan potensi dan kemampuan desa secara mandiri dalam memenuhi kebutuhan dan mengatasi masalah-masalah di desa.



Yayasan BaKTI

Jl. H.A. Mappanyukki No. 32 Makassar 90125, Sulawesi Selatan - Indonesia
Telp. (0411) 832228, 833383 Fax. (0411) 852146

 bakti.or.id  info@bakti.or.id  [yayasanbakti](https://www.facebook.com/yayasanbakti)   [@InfoBaKTI](https://www.instagram.com/InfoBaKTI)